



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. GASPAR WOGO**, bertempat tinggal di Bogenga, RT 004 RW 000, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. ROFINA MEO**, bertempat tinggal di Bomanu, RT 008 RW 002, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. EMILIANA UGE**, bertempat tinggal di Bomanu, RT 008 RW 000, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. AGUSTINA SOLA**, bertempat tinggal di Padhawoli, RT 002 RW 003, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Kornelis Soi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Kornelis Soi, S.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 03, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada/email : kornelislawyer65@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor 118/SK Pdt/XI/2022/PN Bjw tanggal 18 November 2022, selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. YOHANES NETO MOLE**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 007/002, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. RAYMUNDUS BAGHI**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 007/002, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. MARIA DHONE INE**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 007/002, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YOSEPH RAGHA**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 005/-, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **VERONIKA KA'E**, bertempat tinggal di Kampung Waramui, RT/RW 004/000, Kelurahan/Desa Waramui, Kecamatan Sidey, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **NIKOLAUS NETO INE**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 012/000, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **BENEDIKTUS BAGHI DOPO**, bertempat tinggal di Bogenga, RT/RW 000/000, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **ROSALIA MOLE**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 004/-, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **YULIANA MOI**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 007/002, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **FRANSISKUS RARO**, bertempat tinggal di Tunas Karya, RT/RW 002/001, Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **MARIA GORETI MOLE**, bertempat tinggal di Bomanu, RT/RW 007/002, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **KARINUS RUDU**, bertempat tinggal di Meli, RT 002, Desa Meliwaru, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. **EMANUEL MORI**, bertempat tinggal di Wae Nay, RT/RW 012/003, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;
14. **SOFYA MBAMU**, bertempat tinggal di Dusun Batakengo, Desa Tiworiwu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI,

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII dan Tergugat XIV memberikan kuasa kepada Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Ryan Watungadha, S.H., M.Hum. & Partners yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada/email : ryanwn10@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/RWN/IV/2022/BJW tanggal 5 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 127/SK Pdt/XII/2022/PN Bjw tanggal 9 Desember 2022, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa karena Sa'o Tena Pau berstatus adat sebagai *saka puu*, maka di atas bubungan Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu, tersebut ada lambang arca yang disebut *ata* sebagai simbol leluhur laki-laki Para Penggugat bernama **RUA**, sehingga *Ngadhu* sebagai simbol leluhur laki-laki Para Penggugat di Kampung Bomanu pun diberi nama *Ngadhu* **RUA**;
3. Bahwa ahli waris semula dari Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada adalah Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dan saudara laki-laki kandungnya bernama Neto Mao (almarhum) dan saudara perempuan kandungnya bernama Dhitu Mao (almarhumah). Neto Mao (almarhum) tidak membelis istrinya sehingga sesuai garis keturunan Para Penggugat di Bajawa yang matrilineal, keturunan Neto Mao (almarhum) menjadi ahli waris di rumah adat/sa'o istrinya dan tidak berhak sebagai ahli waris Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu. Sedangkan Dhitu Mao (almarhumah) tidak mempunyai keturunan;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



4. Bahwa Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) menikah dengan membelis istri pertamanya bernama Sola Uge (almarhumah), melahirkan Maria Uge Sola (almarhumah), Paulina Wua Sola (almarhumah) dan Yoseph Fodju Sola (almarhum) ketika Sa'o Tena Pau masih berada di atas tanah warisan Sa'o Tena Pau yang terletak di Loka/Nua Olo (bekas Kampung Bomanu lama) di dekat perbatasan dengan wilayah Desa Ngoranale;

5. Bahwa pada tahun 1940-an Nenek Sola Uge (istri berbelis pertama Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum)) meninggal dunia dan dikuburkan di depan Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu, yang terletak di Loka/Nua Olo (bekas Kampung Bomanu lama) di dekat perbatasan dengan wilayah Desa Ngoranale. Sejak saat itu keseharian hidup Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) mulai lebih sering berada di sawahnya yang berlokasi di Turewuda, Kecamatan Soa. Oleh karena tidak ada orangtua yang bisa menjaga Sa'o Tena Pau dan membantu mengasuh anak-anak hasil perkawinan dengan istri berbelis pertamanya yang saat itu masih kecil, maka Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) meminta ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Mole Ine (almarhumah) dan suaminya bernama Ragha Ngadha (almarhum) untuk membantu menjaga dan mengasuh anak-anak dari istri pertamanya itu. Ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Mole Ine (almarhumah) dan suaminya bernama Ragha Ngadha (almarhum) yang saat itu tinggal di *keka/sa'o lenga* (rumah yang dinding dan atapnya terbuat dari bambu) di bagian samping bekas Kampung Bomanu lama di Loka/Nua Olo tersebut pun menyatakan bersedia pergi-pulang ke Sa'o Tena Pau untuk menjaga anak-anak hasil perkawinan Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dengan istri berbelis pertamanya tersebut, namun kebutuhan hidup sehari-hari dari ibu dan ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II tersebut ditanggung oleh Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum);

6. Bahwa salah seorang puteri kandung dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum), yaitu Paulina Wua Sola (almarhumah), menikah tidak berbelis (dii sa'o) dengan Bapak Moses Watu (almarhum), melahirkan Para Penggugat, sehingga (sesuai adat Bajawa yang menganut garis keturunan matrilineal) Para Penggugat adalah ahli waris sah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu. Puteri kandung dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) lainnya, yaitu Maria Uge Sola (almarhumah) menikah dengan suaminya bernama Petrus Ruba Loi (almarhum) dan dibelis oleh suaminya tersebut ke Sa'o Laja May, Suku/Woe Genga Ebu Sawu, di Kampung

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Bogenga sehingga keturunan Maria Uge Sola (almarhumah) menjadi ahli waris di rumah adat/sa'o suaminya, yaitu Sa'o Laja May, Suku/Woe Genga Ebu Sawu, di Kampung Bogenga dan tidak berhak sebagai ahli waris Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu. Sedangkan putera kandung dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) bernama Yoseph Fodju Sola (almarhum) tidak membelis istrinya dan tidak mempunyai keturunan;

7. Bahwa Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) kawin lagi dengan istri keduanya bernama Oje Nale (almarhumah). Belis Nenek Oje Nale (almarhumah) dibayar secara bertahap oleh Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) sehingga Nenek Oje Nale (almarhumah) baru masuk ke Sa'o Tena Pau secara sah pada tahun 1981 setelah belisnya dibayar sesuai ketentuan adat yang berlaku. Setelah Nenek Oje Nale (almarhumah) secara sah dibelis oleh Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) ke Sa'o Tena Pau pada tahun 1981 Nenek Oje Nale (almarhumah) dan keturunannya dibagikan *fii* sebagai bukti telah dibagikannya warisan sa'o, selanjutnya Nenek Oje Nale (almarhumah) dan keturunannya mendiami rumah adat yang baru sebagai "sa'o *dhoro*" (rumah adat turunan) dari Sa'o Tena Pau dan menjadi ahli waris dari "sa'o *dhoro*" (rumah adat turunan) yang belum diberi nama tersebut;

8. Bahwa ketika dilakukan pemindahan Kampung Bomanu lama yang berlokasi di Loka/Nua Olo ke Kampung Bomanu yang baru di lokasi yang sekarang ini pada tahun 1958 Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) membangun baru Sa'o Tena Pau yang dibuat dari papan/*ube* dan berlokasi di bagian atas (utara) Kampung Bomanu yang baru menghadap ke arah selatan. Setelah pindah ke Kampung Bomanu yang baru tersebut Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) menjual bekas bahan rumah adat Sa'o Tena Pau di Kampung Bomanu lama (di Loka/Nua Olo) kepada Bapak Theodorus Bhute (almarhum). Saat itu Kampung Bomanu yang baru masih merupakan sebuah kampung kecil, belum seluas sekarang ini;

9. Bahwa di Kampung Bomanu yang baru pada tahun 1958 tersebut ayah dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Ragha Ngadha (almarhum) dan ibu dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Mole Ine (almarhumah) belum mampu membangun rumah adat sendiri, sehingga dibangunlah *bheli* (kamar) di samping kiri serta berdempetan langsung dengan Sa'o Tena Pau. Oleh karena *bheli* (kamar) di samping kiri tersebut berdempetan langsung dengan Sa'o Tena Pau, maka terlihat dari luar seolah-olah hanya

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



ada satu rumah adat padahal di dalam *bheli* (kamar) yang didiami oleh Para Tergugat tersebut ada *fii riti* dari Para Tergugat sebagai tanda adanya otonomi Para Tergugat dalam pelaksanaan ritual-ritual adat dan sebagai tanda adanya pemisahan hak Para Tergugat dari hak Para Penggugat atas Sa'o Tena Pau. Tidak pernah Para Tergugat bergabung dengan para ahli waris Sa'o Tena Pau dalam pelaksanaan ritual-ritual adat atau dalam musyawarah yang berkaitan dengan hak-hak para ahli waris Sa'o Tena Pau;

10. Bahwa ketika ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Mole Ine meninggal dunia, dikuburkan di pekuburan umum di luar kampung Bomanu, sedangkan paman dari Tergugat I dan Tergugat II bernama Neto Dhone dikuburkan di kebun milik istrinya di belakang Kampung Bomanu bagian timur. Sebaliknya ketika Yoseph Fodju Sola meninggal dunia, jenazah beliau dikuburkan di depan Sa'o Tena Pau di sisi timur Kampung Bomanu;

11. Bahwa ketika dilakukan perluasan Kampung Bomanu yang baru, Sa'o Tena Pau digeser sekitar 70 meter lebih ke arah utara, proses pembangunan ulang Sa'o Tena Pau dilakukan oleh Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dan anak-anaknya. Ketika membangun ulang Sa'o Tena Pau karena harus digeser sekitar 70 meter lebih ke arah utara Kampung Bomanu yang baru tersebut, mama dari Para Penggugat, yaitu Paulina Wua Sola (almarhumah) dan saudara kandungnya, yaitu Yoseph Fodju Sola (almarhum), membutuhkan dana besar sehingga pada tahun 1977 tanah warisan Sa'o Tena Pau yang terletak di Ngorakengo pun terpaksa dijual kepada Neto Beo (almarhum) agar bisa mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan fisik Sa'o Tena Pau di bagian utara Kampung Bomanu yang telah diperluas tersebut. Di Sa'o Tena Pau yang baru dibangun ulang tersebut dibuatkan *bheli* (kamar) di samping kanan Sa'o Tena Pau untuk anak kandung dari Ragha Ngadha (almarhum) dan Mole Ine (almarhumah) bernama Ine Mole (almarhumah) beserta keturunannya, juga dibuatkan *bheli* (kamar) di samping kiri Sa'o Tena Pau untuk anak kandung dari Ragha Ngadha (almarhum) dan Mole Ine (almarhumah) bernama Ngula Mole (almarhumah) beserta keturunannya.;

12. Bahwa ketika Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) mengetahui terjadinya penjualan tanah warisan Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu, yang terletak di Ngorakengo oleh 2 (dua) anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dari perkawinannya dengan istri berbelis pertamanya, yakni Paulina Wua Sola (almarhumah) dan Yoseph Fodju Sola (almarhum), kepada Neto Beo (almarhum) tanpa persetujuannya, maka Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) pun menggugat kedua anak kandung tersebut (melalui kuasanya bernama Benediktus Wogo Nale) ke Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 dengan tuntutan agar jual-beli tanah warisan Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu, yang terletak di Ngorakengo tersebut dibatalkan;

13. Bahwa terhadap gugatan Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dalam perkara perdata No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 tersebut Paulina Wua Sola (almarhumah) dan saudara kandungya, yaitu Yoseph Fodju Sola (almarhum), melalui kuasanya yang bernama Nicolaus Ago (ipar kandung dari Alfred Ngete), dalam jawaban tergugat tanggal 3 September 1979 (sebagaimana tertuang dalam halaman 8 petikan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 tanggal 22 Mei 1980), mengakui bahwa rumah pokok atau rumah adat dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dan keturunan Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dari perkawinan dengan istri berbelis pertamanya bernama Sola Uge (almarhumah) adalah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu;

14. Bahwa dalam petikan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 tanggal 22 Mei 1980 (yang telah berkekuatan hukum tetap) sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada halaman 32 putusan tersebut dinyatakan bahwa penggugat dalam perkara tersebut, yakni Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum), yang berasal dari Sa'o Tena Pau dari Suku/Woe Bhalu adalah ayah kandung dari Paulina Wua Sola (almarhumah) dan Yoseph Fodju Sola (almarhum) dari istri pertama Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) bernama Sola Uge (almarhumah) ;

15. Bahwa selain itu, dalam petikan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 tanggal 22 Mei 1980 dalam pertimbangan tentang hukumnya pada halaman 32-33 majelis hakim juga dinyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut yang berlokasi di Ngorakengo serta 4 (lima) bidang

Halaman 7 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah lainnya yang berlokasi di Watumere (separuh bagian), di Golo Ghau, di Loka/Nua Olo (yakni di bekas Kampung Bomanu lama) serta rumpun-rumpun bambu di Loka/Nua Olo (yakni di bekas Kampung Bomanu lama) **adalah tanah warisan Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu dengan menyebut nama Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) selaku penggugat dalam perkara tersebut sebagai ahli warisnya;**

16. Bahwa sebagaimana diterangkan di bawah sumpah oleh paman sepupu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* bernama Neto Dhone yang berasal dari rumah yang sama dengan Para Tergugat dalam perkara *a quo* (sebagaimana tertera pada halaman 20 petikan putusan pengadilan tersebut) ketika menjadi saksi dari Paulina Wua Sola (almarhumah) dan Yoseph Fodju Sola (almarhum) sebagai tergugat dalam persidangan perkara No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 yang telah diputus pada tanggal 22 Mei 1980 tersebut, bidang tanah warisan Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu yang terletak di Ngorakengo yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 tersebut hingga saat perkara tersebut disidangkan masih dikerjakan oleh Paulina Wua Sola (almarhumah) dan Yoseph Fodju Sola (almarhum);

17. Bahwa selama berlangsungnya perkara perdata No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 sebagaimana dikemukakan di atas di Pengadilan Negeri Bajawa Para Tergugat masih tinggal di *bheli* (kamar) di samping kiri dan kanan serta berdempetan langsung dengan Sa'o Tena Pau sehingga Para Tergugat tentu benar-benar mengikuti dinamika selama berlangsungnya persidangan di Pengadilan Negeri Bajawa saat itu. Seandainya benar Para Tergugat adalah ahli waris Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu, pasti Para Tergugat telah mengajukan gugatan intervensi untuk menyatakan bahwa Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) tidak berkapasitas untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara tersebut. Kenyataannya, paman sepupu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* bernama Neto Dhone malah tampil sebagai saksi yang mendukung ibu kandung dari Para Penggugat;

18. Bahwa dalil gugatan poin 8 di atas telah dikuatkan di bawah sumpah oleh saksi bernama Sebastianus Kila Ene (ayah kandung dari Alfred Ngete), sebagaimana dikutip dalam halaman 27-

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



28 Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No.:24/PTS.PDT.G./PN-BJW/1979 tanggal 22 Mei 1980, yang menyatakan bahwa rumah adat baru bernama Sa'o Tena Pau dibangun di Kampung Bomanu yang baru pada tahun 1958 oleh Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) sebagai penggugat dalam perkara tersebut, dibantu oleh adik kandungnya yang bernama Neto Mao (almarhum) dan keluarga istri Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum);

19. Bahwa pada tahun 1986 fisik bangunan Sa'o Tena Pau yang saat itu terletak di lokasi paling utara Kampung Bomanu yang baru mulai kelihatan kurang layak lagi untuk dihuni, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk membangun yang baru. Lokasi Sa'o Tena Pau yang baru tersebut terletak persis di tengah Kampung Bomanu yang baru di sisi sebelah timur Kampung Bomanu yang baru. Pada tahun 1986 itu pula simbol-simbol hak atas Sa'o Tena Pau berupa mata raga, sau kawa, gala ga'e, fii riti-mole gili, dipindahkan dari bekas Sa'o Tena Pau di utara Kampung Bomanu yang baru ke Sa'o Tena Pau yang baru yang terletak di sisi timur Kampung Bomanu tersebut;

20. Bahwa pembangunan fisik Sa'o Tena Pau yang baru di sisi sebelah timur Kampung Bomanu baru selesai dikerjakan pada tahun 1995. Setelah membangun Sa'o Tena Pau yang baru pada tahun 1995 di sisi timur Kampung Bomanu tersebut Para Penggugat mengambil semua aksesoris Sa'o Tena Pau di bekas Sa'o Tena Pau yang lama di utara Kampung Bomanu seperti lambang status adat sebagai saka puu berupa ata di atas bubungan bekas Sa'o Tena Pau yang lama, tusuk konde emas, anting-anting emas, lawo butu, laba, zegu kaba, kage ngana, watu be'i logo, dan dipindahkan ke bangunan Sa'o Tena Pau yang baru di sisi timur Kampung Bomanu. Pada saat itu yang bertindak sebagai juru bicara Para Penggugat untuk menyampaikan niat Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah seorang anggota Suku Manu bernama Karel Kesu. Para Tergugat tampak sangat ikhlas untuk tidak lagi tinggal berdempetan dengan Sa'o Tena Pau. Para Tergugat bahkan bersama-sama mengantar semua aksesoris Sa'o Tena Pau tersebut ke bangunan Sa'o Tena Pau yang baru di sisi timur Kampung Bomanu, diiringi tarian Bajawa dan bunyi gong gendang yang turut dibunyikan oleh Tergugat II dan ayah kandung dari Tergugat III, IV, V, VI, VII dan VIII bernama Petrus Pea (almarhum). Setibanya di bangunan Sa'o Tena Pau yang baru di sisi timur Kampung Bomanu, sebelum melaksanakan ritual adat, Bapak Aloysius Djawa Ene



(almarhum) bertanya kepada Tergugat I : “Yang berhak atas Sa’o Tena Pau itu siapa?” Tergugat I menyatakan bahwa yang berhak atas Sa’o Tena Pau adalah Mama Paulina Wua Sola (almarhumah), yaitu mama kandung dari Para Penggugat;

21. Bahwa Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) meninggal dunia pada tahun 1989 dan dimakamkan di sebelah atas (ulu) watu laba yang terletak di bagian utara Kampung Bomanu yang baru;

22. Bahwa mama dari Para Penggugat bernama Paulina Wua Sola (almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1993 dan dikuburkan di atas (eta tolo) watu laba yang terletak di bagian utara di Kampung Bomanu;

23. Bahwa pada saat acara adat *ka sa’o* (yakni acara syukuran selesainya pembangunan rumah adat yang baru) Sa’o Tena Pau pada tanggal 14 September 2007, Para Tergugat hadir dan menyaksikan pemotongan 1 ekor kerbau dan 21 ekor babi pada saat itu. Yang *nazo kaba* (memotong kerbau secara simbolis) saat itu adalah anak kandung dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) bernama Yoseph Fodju Sola (almarhum), sedangkan yang *pewi bela* (yakni salah seorang perempuan ahli waris sa’o yang mengenakan anting-anting emas) pada saat itu adalah Penggugat II. Pada saat itu Tergugat II juga ikut membunyikan gong gendang, bahkan Tergugat I pun ikut menari menyambut kedatangan keluarga besar yang mau menghadiri acara adat *ka sa’o* tersebut. Yang bertindak sebagai ketua panitia pelaksana acara adat *ka sa’o* tersebut adalah salah seorang anggota Suku Manu bernama Karel Kesu, sedangkan wakil ketua panitia pelaksana acara adat *ka sa’o* Tena Pau tersebut adalah salah seorang anggota Suku Manu juga yang bernama Albertus Djawa. Pada saat itu, yakni tanggal 13 September 2007, ada acara *tede kawa pere* dan dilanjutkan dengan *tege (se’a) kawa pere* sebagai bentuk pemberitahuan kepada leluhur dan pengumuman kepada publik bahwa *kawa pere* yang lama di bekas Sa’o Tena Pau yang lama di utara Kampung Bomanu sudah tidak digunakan lagi dan tidak berlaku lagi sebagai lambang leluhur laki-laki Sa’o Tena Pau. Dengan demikian roh dan eksistensi Sa’o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu di bekas Sa’o Tena Pau yang lama yang berlokasi di utara Kampung Bomanu yang dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat tersebut sesungguhnya sudah hilang, tinggal bekas *kawa pere* yang menunggu saat yang tepat untuk dikubur dan bekas



bangunan sa'o yang bisa dijual manakala ada pihak yang berniat untuk membelinya;

24. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2009 Para Tergugat merobohkan bagian luar bekas bangunan Sa'o Tena Pau yang berlokasi di utara Kampung Bomanu, lalu membangun ulang rumah tinggal mereka di tempat bekas bangunan Sa'o Tena Pau di bagian utara Kampung Bomanu tersebut. Ketua Suku Manu saat itu, Bapak Yoseph Sogho (almarhum) sempat menyampaikan keberatan kepada Para Tergugat karena tanah di tempat itu adalah milik Suku/Woe Manu dan dahulu dikasih oleh Ketua Suku Manu untuk pembangunan Sa'o Tena Pau milik Para Penggugat, sementara Sa'o Tena Pau milik Para Penggugat sudah pindah ke lokasi yang baru di atas tanah milik Sa'o Tena Pau sendiri di sisi timur Kampung Bomanu. Namun karena Para Tergugat beralasan hanya mau membangun rumah tempat tinggal biasa, maka akhirnya Para Tergugat diijinkan oleh Ketua Suku Manu tersebut untuk membangun rumah tempat tinggal Para Tergugat. Tetapi ternyata di dalam rumah tempat tinggal biasa Para Tergugat tersebut bekas bangunan Sa'o Tena Pau yang sudah tidak memiliki roh dan eksistensinya sebagai sebuah sa'o tersebut dipakai oleh Para Tergugat tanpa ijin dari Para Penggugat seolah-olah masih merupakan sebuah sa'o, bahkan pada tahun 2017 Para Tergugat menaikkan lambang status adat sebagai *saka puu* berupa arca *ata* di atas bubungan rumah tinggal yang dibangun oleh Para Tergugat tersebut dengan menyebut nama leluhur laki-laki Para Tergugat, yaitu **NETO RARO** (Alm) sebagai nama arca *ata* di atas bubungan rumah Para Tergugat tersebut, sehingga Para Penggugat mengira bahwa (sesuai adat yang berlaku) Para Tergugat akan mengadakan *ngadhu* (kayu pemali lambang leluhur laki-laki Para Tergugat) yang baru (*pogo ngadhu muri*) sesuai dengan nama leluhur laki-laki yang disebutkan oleh Para Tergugat tersebut. Namun ternyata rumah yang dibangun oleh Para Tergugat tersebut disebut sebagai rumah adat yang juga diberi nama Sa'o Tena Pau, persis seperti nama rumah adat milik Para Penggugat dengan status adat yang juga sama, yakni sebagai *saka puu* dari Ngadhu Rua, Suku/Woe Bhalu;

25. Bahwa perbuatan Para Tergugat mengklaim sebagai ahli waris sah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang apabila dinilai dengan uang dapat mencapai Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



a. Kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat akibat penggunaan bekas Sa'o Tena Pau milik Para Penggugat oleh Para Tergugat untuk membangun rumah adat tandingan dengan nama dan status adat yang persis sama dengan rumah adat Para Penggugat tanpa ijin dari Para Penggugat yang apabila dinilai dengan uang mencapai Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian moriil akibat terganggunya kenyamanan Para Penggugat dalam menggunakan harta warisan Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu bagi kepentingan bersama para ahli waris sah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu serta akibat pelecehan oleh Para Tergugat sejak tahun 1995 hingga dijatuhkannya putusan atas perkara ini seolah-olah Para Penggugat dan Kakek dari Para Penggugat bukan ahli waris sah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, yang apabila dinilai dengan uang mencapai Rp 100. 000.000,- (seratus juta rupiah);

26. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan: "Barang siapa karena perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu";

27. Bahwa sengketa menyangkut siapa yang berhak sebagai ahli waris sah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu pernah menjadi salah satu posita dan petitum perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN.Bjw yang telah diputus pada tanggal 19 Oktobber 2022 dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2022, namun amar putusan majelis hakim terhadap perkara tersebut menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*). Kiranya petikan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN.Bjw tersebut menjadi bukti surat otentik sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan lurus dan ahli waris sah dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dari hasil perkawinan berbelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dengan istri pertamanya bernama Sola Uge (almarhumah);

3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah Sa'o Tena Pau, Suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika pada saat dijatuhkannya putusan atas perkara ini dengan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak saat dijatuhkannya putusan atas perkara ini;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama berlangsungnya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat XIII telah dilakukan relaas pemanggilan yang sah dan patut tanggal 25 November 2022 untuk sidang tanggal 15 Desember 2022, relaas panggilan tanggal 20 Desember 2022 untuk sidang tanggal 4 Januari 2023, dan relaas panggilan dengan peringatan (*peremptoir*) tanggal 5 Januari 2023 untuk sidang tanggal 11 Januari 2023 namun Tergugat XII tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga secara hukum Tergugat XIII telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dikarenakan Para Penggugat mengajukan gugatan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah mengenai status dan kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris di rumah adat (Sa'o) Tena Pau (berstatus adat sebagai *Saka Pu'u*), Suku (Woe) Bhalu, Ngadhu Rua, Bhaga Wua yang berlokasi di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan alasan-alasan sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya;
- Bahwa perlu dipahami oleh Para Penggugat, Para Tergugat merupakan keturunan lurus dari Kakek RUA MILO dan Nenek WUA DETA (*akan diuraikan lebih terperinci dalam pokok perkara*) dan saat ini berkedudukan di rumah adat (Sa'o) Tena Pau (berstatus adat sebagai *Saka Pu'u*), Suku (Woe) Bhalu, Ngadhu Rua, Bhaga Wua yang berlokasi di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang diakui kedudukan dan statusnya oleh seluruh anggota suku Bhalu (*ana woe Bhalu*) itu sendiri bahkan diakui oleh suku-suku lain di dalam Kampung Bomanu;
- Bahwa berkaitan dengan pokok gugatan Para Penggugat, dalam memproses perkara ini agar menjadi lengkap secara formil dan tidak cacat formil maka semua keturunan dan ahli waris dari Kakek RUA MILO dan Nenek WUA DETA yang masih hidup saat ini harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena putusan atas perkara ini tidak hanya mengikat sebagian keturunan dan ahli waris dari Kakek RUA MILO dan Nenek WUA DETA akan tetapi mengikat semua keturunan dan ahli waris dari Kakek RUA MILO dan Nenek WUA DETA;

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat XIV (SOFIA MBAWU) merupakan isteri dari ALOYSIUS NETO (Alm)/saudara kandung dari Tergugat IX-XIII, yang telah dibeliskan ke dalam sa'o Tena Pau, sehingga sesuai ketentuan hukum adat Bajawa SOFIA MBAWU (Tergugat XIV) disebut sebagai isteri yang dibeliskan (Fai Pasa) dan keturunannya disebut sebagai anak yang dibeliskan (Ana Pasa) merupakan ahli waris yang sah rumah adat (sa'o) Tena Pau. Bahwa kedudukan dari ahli waris dalam hukum adat Bajawa yang berlaku di masyarakat adat Bajawa terdiri dari 7 (tujuh) status yang disesuaikan dengan macam-macam kedudukan anak dalam suatu rumah adat (sa'o) yaitu sebagai berikut:

o *Ana Weta* (anak saudari) merupakan status yang diberikan anak yang dilahirkan oleh saudara perempuan ayah dan sering pula disebut *Ana Di'i Sa'o/Ana Mori Sa'o* karena status ibunya sebagai *Di'i Sa'o* atau penunggu rumah adat sehingga kedudukan *Ana Weta* dalam suatu kerabat adalah *Pagu Dhudhu Nu/Pubhu Fu Pagu Fara* yang artinya sebagai penjaga, pemelihara dan perawat Sa'o agar tidak rusak, sehingga kedudukan *Ana Weta* sebagai ahli waris sangat penting dan strategis karena status ibunya sebagai penguasa dalam suatu Sa'o yang berhak untuk mengeluarkan dan tidak mengeluarkan harta pusaka dari dalam Sa'o, menguasai harta dari Sa'o dengan status sebagai pemilik atas harta tersebut dan berwenang mengatur pembagian hak garap atas Sa'o yang menyebabkan status *Ana Weta* sebagai ahli waris yang sah dari suatu Sa'o;

o *Ana Dhadhi* (anak kandung) merupakan hubungan seorang anak dengan ayahnya dan mempunyai status *Ana Weta* bagi saudara dari ibunya. Anak ini hanya menjadi ahli waris dari Sa'o ibunya. Anak ini dapat menjadi ahli waris dari Sa'o ayahnya jika perkawinan ayahnya adalah perkawinan berbelis (*Ana Pasa*) atau telah dilakukan suatu ritual adat oleh kerabat ayahnya sehingga anak tersebut masuk ke kerabat ayahnya (*Ana Dheko Lega Ema*);

o **ANA PASA MERUPAKAN STATUS YANG DIBERIKAN KEPADA SEORANG ANAK APABILA PERKAWINAN AYAHNYA BERBELIS YANG MEMILIKI KONSEKUENSI ANAK TERSEBUT DAPAT MENJADI AHLI WARIS DARI SA'O AYAHNYA. KEDUDUKAN ANAK TERSEBUT SEBAGAI AHLI WARIS DALAM SUATU SA'O SETARA DENGAN ANA WETA YANG**

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



**DAPAT MENINGKAT STATUSNYA SEBAGAI PEWARIS
KEPADA KETURUNANNYA;**

- o *Ana Dheko Lega Ema* merupakan status yang diberikan kepada seorang anak yang diangkat menjadi bagian dari Sa'o ayahnya sehingga anak berhak menjadi ahli waris dari Sa'o ayahnya;
- o *Ana Polu* (Anak piara) merupakan anak yang diasuh atau dipelihara oleh orang lain yang mana anak tersebut tidak menjadi ahli waris dari keluarga yang memelihara dan mengasuhnya;
- o *Ana Bua* (Anak Tiri) merupakan status yang diberikan kepada anak yang bukan merupakan anak kandung dari salah satu orang tuanya. Anak ini hanya berhak menjadi ahli waris dari harta orang tua kandungnya;
- o *Ana Wagha* merupakan status yang diberikan kepada seorang anak yang mana belum menyerahkan seluruh belisnya kepada kerabat dari ibunya sehingga statusnya sebagai ahli waris sangat labil karena anak itu dapat masuk ke Sa'o ibunya maupun ke Sa'o ayahnya;
- Bahwa suami dari SOFIA MBAWU yang bernama ALOYSIUS NETO (Alm) telah meninggal dunia sehingga sesuai dengan ketentuan hukum adat Bajawa, ahli waris dari ALOYSIUS NETO (Alm) adalah isteri beserta anak-anaknya yaitu SOFIA MBAWU (Tergugat XIV) dan anak-anaknya yang bernama YULIANUS H. RAGHA, GABRIEL TODA dan MARIA KRESENSIA NOVITA MOLE. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan **Pewarisan hanya terjadi karena kematian**. Selanjutnya dalam Pasal 832 KUHPerdata menyatakan "***Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik yang sah maupun di luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama***". **Menurut ketentuan hukum perdata, yang termasuk dalam ahli waris golongan I adalah anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda**. Pada golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris) hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 852 KUH Perdata;
- Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang berkaitan dengan status hukum adat dari beberapa orang dalam suatu rumah adat, maka

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



tidak tepat apabila Para Penggugat hanya menarik SOFIA MBAWU (Tergugat XIV) padahal senyatanya ahli waris dari ALOYSIUS NETO (Alm) bukan hanya SOFIA MBAWU (Tergugat XIV) akan tetapi anak-anaknya tersebut juga mempunyai kepentingan langsung untuk menentukan status dan kedudukan mereka secara adat di dalam rumah adat (sa'o) Tena Pau sebagai anak-anak dari hasil perkawinan berbelis (Ana Pasa), sehingga menjadi penting untuk menarik anak-anak dari ALOYSIUS NETO (Alm) yaitu YULIANUS H. RAGHA, GABRIEL TODA dan MARIA KRESENSIA NOVITA MOLE ke dalam perkara *a quo*;

- Bahwa Yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman terhadap dalil eksepsi tersebut di atas adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang mengatur kaidah hukum "*gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang mengatur kaidah hukum "*gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan*". Selain Yurisprudensi tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 19/PDT.G/2020/PN Bjw tanggal 10 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan pedoman karena memiliki substansi persoalan yang sama;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

2.1 Bahwa Para Penggugat bukanlah ahli waris dari sa'o Tena Pau akan tetapi Para Penggugat berkedudukan hukum di sa'o Milo Wali yang berstatus *saka lobo woe Bhalu*, bersama-sama dengan keturunan dari FOJU RABA lainnya;

2.2 Bahwa posita gugatan poin 2 (dua) yang menguraikan pada pokoknya *di atas sa'o Tena Pau terdapat simbol arca berupa ata yang diberi nama RUA sehingga ngadhu sebagai simbol leluhur laki-laki pun diberi nama RUA* merupakan dalil yang sangat keliru. Bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang tidak benar dan menyesatkan



tersebut, perlu dipahami bahwa *Ngadhu* adalah lambang bapa asal woe. *Bhaga* adalah simbol wainita atau ibu asal yang menurunkan woe/suku. Pertanyaannya adalah:

- o YANG MANA DIBANGUN TERLEBIH DAHULU? APAKAH NGADHU ATAUkah RUMAH DENGAN SIMBOL ARCA ATA DI ATASNYA YANG DIBANGUN OLEH PARA PENGGUGAT?
- o DAPATKAH PARA PENGGUGAT JELASKAN, APA DASAR SEHINGGA NGADHU MILIK WOE (KLAN) BHALU DIBERI NAMA **NGADHU RUA** DAN BHAGA MILIK WOE (KLAN) BHALU DIBERI NAMA **BHAGA WUA**? DAN APA DASAR SEHINGGA SIMBOL ARCA BERUPA ATA YANG TERDAPAT DI ATAS RUMAH PARA PENGGUGAT PUN DIBERI NAMA **RUA**?
- o APAKAH PEMBERIAN NAMA TERHADAP SIMBOL-SIMBOL ADAT TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN SECARA ASAL-ASALAN ATAUkah HARUS MEMPUNYAI RUJUKAN YANG JELAS?

Kiranya dengan pertanyaan-pertanyaan ini dapat membuka hati dan pikiran Para Penggugat agar dapat menyadari status dan kedudukan ahli warisnya yang sebenarnya;

2.3 Bahwa dalil posita gugatan poin 3 (tiga) menguraikan ahli waris semula dari sa'o Tena Pau adalah PASKALIS WOGO MAO akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas siapa yang menjadi pewaris sebelum PASKALIS WOGO MAO dan siapa yang menjadi pewaris asalnya. Hal ini menimbulkan dugaan adanya rekayasa yang dibangun oleh Para Penggugat dengan membuat silsilah keturunan secara asal-asalan demi kepentingan Para Penggugat untuk mengklaim dirinya sebagai ahli waris dari sa'o Tena Pau;

3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 4 (empat) sampai 7 (tujuh) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

3.1 Bahwa dalam menguraikan silsilahnya, Para Penggugat hanya menguraikan dimulai dari PASKALIS WOGO MAO dan keturunannya, yang mana uraian tentang silsilah keturunan tersebut belum lengkap atau dengan kata lain hanya diambil beberapa bagian tertentu untuk kepentingan Para Penggugat dan tidak diuraikan secara lengkap;

3.2 Bahwa silsilah keturunan dari leluhur asal secara lengkap akan dapat kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu di rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, Kampung Bomanu (saat ini) terdapat seorang laki-laki bernama

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



EBU BHALU BHA E kemudian kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **EBU SERE OME**, sehingga EBU SERE MEO masuk menjadi anggota kerabat rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, dan dari perkawinan mereka memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **EBU MILO BHALU**;

- Bahwa **EBU MILO BHALU** kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **EBU INE FONO**, sehingga EBU INE FONO masuk menjadi anggota kerabat dari rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu. Dari perkawinan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **RUA MILO** dan **RABA MILO**;

- Bahwa **RUA MILO** kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **WUA DHETA**, sedangkan **RABA MILO** kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **DHEY DETA**;

- Bahwa oleh karena keduanya kawin berbelis, maka RUA MILO selaku anak pertama bersama dengan isteri dan keturunannya berkedudukan di rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu (berstatus sebagai sa'o Saka Pu'u) sedangkan adiknya yaitu RABA MILO bersama isterinya yang bernama DHEY DETA dibuatkan rumah adat (sa'o) baru yang diberi nama rumah adat (sa'o) Milo Wali dan mereka berkedudukan di rumah adat (sa'o) Milo Wali (berstatus sebagai sa'o Saka Lobo);

- Bahwa keturunan dari RUA MILO dan WUA DHETA saat ini adalah Para Tergugat, sedangkan keturunan dari RABA MILO dan DHEY DETA saat ini adalah Para Penggugat. Hal ini menunjukkan leluhur asal dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama yaitu **EBU BHALU BHA E** dan **EBU SERE OME**, hanya telah terjadi perbedaan status dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa lebih lanjut mengenai silsilah keturunan Para Tergugat, dari perkawinan berbelis antara **RUA MILO** dengan isterinya yang bernama **WUA DHETA** melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **BE'O RUA**;

- Bahwa **BE'O RUA** kawin dengan suaminya yang bernama **MEKA RIGHE** (perkawinan tidak berbelis/di'i sa'o ke sa'o Tena Pau) melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama **DHITU BE'O**;

- Bahwa **DHITU BEO** kawin dengan suaminya yang bernama **NETO RARO** (perkawinan tidak berbelis/ di'i sa'o ke sa'o Tena Pau)



melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu **KAE DHITU** (perempuan), **NGULA DHITU** (perempuan), dan **SOBA DHITU** (laki-laki);

- Bahwa **KAE DHITU** menikah dengan suaminya bernama **LEO WONA** (perkawinan tidak berbelis/ *di'i sa'o ke sa'o Tena Pau*). **NGULA DHITU** kawin dengan suaminya bernama **RUDU NUNU** (perkawinan tidak berbelis/ *di'i sa'o ke sa'o Tena Pau*). **SOBA DHITU** kawin dengan isterinya bernama **SINA NAU** (perkawinan tidak berbelis/ *keturunannya berhak di rumah asal ibunya*). Perkawinan antara **KAE DHITU** dengan **LEO WONA** melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: **INE KAE**, **DHONE KAE**, **DHITU KAE**, dan **FONO KAE**. Kemudian setelah **LEO WONA** meninggal, **KAE DHITU** kawin dengan suami keduanya yang bernama **FODJU NETO** (perkawinan tidak berbelis/ *di'i sa'o ke sa'o Tena Pau*) melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **RARO KAE**. Perkawinan antara **NGULA DHITU** dengan **RUDU NUNU** melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama **UMA NGULA**.

- Bahwa **INE KAE** kawin dengan suaminya bernama **EMA BAGHI** (perkawinan tidak berbelis/ *di'i sa'o ke sa'o Tena Pau*) melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama **MOLE INE**. **DHONE KA'E** kawin dengan suaminya bernama **LOZI MEO** Kemudian melahirkan **DHITU DHONE**, **KA'E DHONE** (keduanya dibelis oleh suaminya masing-masing), **NETO DHONE**, **LEO DHONE** dan **NGOLO DHONE** (ketiganya kawin tidak berbelis dengan isterinya masing-masing). **DHITU KA'E** kawin dengan suaminya bernama **NETO FONO** (perkawinan berbelis). **FONO KA'E** kawin dengan suaminya bernama **MUDE BHALU** (perkawinan berbelis);

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka ahli waris di sa'o Tena Pau yang tesa hanyalah **INE KA'E** dan keturunannya. Anak tunggal dari **INE KAE** dan **EMA BAGHI** yang bernama **MOLE INE** kawin dengan suaminya bernama **YOSEPH RAGHA NGADHA** (perkawinan tidak berbelis/ *di'i sa'o ke sa'o Tena Pau*) melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu **VERONIKA KAE MOLE** (Almh), **MARTHA NGULA MOLE** (Almh), **KATARINA NGADHA MOLE** (Almh), **YULIANA INE MOLE** (Almh), **YOHANES NETO MOLE (Tergugat I)** dan **RAYMUNDUS BAGHI (Tergugat II)**;

- Bahwa **VERONIKA KAE MOLE** (Almh) dan **KATARINA NGADHA MOLE** (Almh) telah dibeliskan oleh suaminya masing-masing

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



sehingga tidak memiliki kedudukan dan status adat di rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, Kampung Bomanu, sedangkan **MARTHA NGULA MOLE** (Almh) dan **YULIANA INE MOLE** (Almh) tidak dibeliskan oleh suaminya masing-masing, sehingga kedudukan dan status adatnya di rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, Kampung Bomanu demikian juga dengan **YOHANES NETO MOLE** (Tergugat I) dan **RAYMUNDUS BAGHI** (Tergugat II);

- Bahwa **MARTHA NGULA MOLE** (Almh) kawin dengan suaminya bernama **HERMANUS TODA** (Alm) (perkawinan tidak berbelis/ di'i sa'o ke sa'o Tena Pau) melahirkan **ALOYSIUS NETO** (Alm/ suami dari Tergugat XIII) , **YULIANA MOI** (Tergugat IX), **FRANSISKUS RARO** (Tergugat X), **MARIA GORETI MOLE** (Tergugat XI), **KARINUS RUDU** (Tergugat XII), **EMANUEL MORI** (Tergugat XIII);

- Bahwa **YULIANA INE MOLE** (Almh) kawin dengan suaminya bernama **PETRUS DOPO WONA** (Alm) (perkawinan tidak berbelis/ di'i sa'o ke sa'o Tena Pau), melahirkan **MARIA DHONE INE** (Tergugat III), **YOSEPH RAGHA** (Tergugat IV), **VERONIKA KAE** (Tergugat V), **NIKOLAUS NETO INE** (Tergugat VI), **BENEDIKTUS BAGHI DOPO** (Tergugat VII), dan **ROSALIA MOLE** (Tergugat VIII);

- BAHWA BERDASARKAN HUKUM ADAT BAJAWA DAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINEAL YANG DIANUT MASYARAKAT BAJAWA, PADA SAAT INI YANG DISEBUT DENGAN ANGGOTA RUMAH ADAT (ANA SA'O) DAN AHLI WARIS DARI RUMAH ADAT (SA'O) TENA PAU, BERSTATUS SEBAGAI SA'O SAKA PUU, SUKU (WOE) BHALU, KAMPUNG BOMANU ADALAH PARA TERGUGAT;

3.3 Bahwa secara garis besar silsilah keturunan Para Penggugat yang sebenarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu di rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, Kampung Bomanu (saat ini) terdapat seorang laki-laki bernama **EBU BHALU BHAIE** kemudian kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **EBU SERE OME**, sehingga EBU SERE MEO masuk menjadi anggota kerabat rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, dan dari perkawinan mereka memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **EBU MILO BHALU**;

- Bahwa **EBU MILO BHALU** kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **EBU INE FONO**, sehingga EBU INE FONO masuk

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



menjadi anggota kerabat dari rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, dan dari perkawinannya mereka memperoleh 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **RUA MILO** dan **RABA MILO**;

- Bahwa **RUA MILO** kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **WUA DHETA**, sedangkan **RABA MILO** kawin berbelis dengan isterinya yang bernama **DHEY DETA**;

- Bahwa oleh karena keduanya kawin berbelis, maka **RUA MILO** selaku anak pertama bersama dengan isteri dan keturunannya berkedudukan di rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu (berstatus sebagai sa'o Saka Pu'u) sedangkan adiknya yaitu **RABA MILO** bersama isterinya yang bernama **DHEY DETA** dibuatkan rumah adat (sa'o) baru yang diberi nama rumah adat (sa'o) Milo Wali dan mereka berkedudukan di rumah adat (sa'o) Milo Wali (berstatus sebagai sa'o Saka Lobo);

- Bahwa keturunan dari **RUA MILO** dan **WUA DHETA** saat ini adalah Para Tergugat, sedangkan keturunan dari **RABA MILO** dan **DHEY DETA** saat ini adalah Para Penggugat. Hal ini menunjukkan leluhur asal dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama yaitu **EBU BHALU BHAIE** dan **EBU SERE OME**, hanya telah terjadi perbedaan kedudukan dan status dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa **RABA MILO** dan **WUA DHETA** mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu **FOJU RABA** dan **MAWO RABA**. **FOJU RABA** memiliki 3 (tiga) orang isteri yang semuanya dibeliskan ke sa'o Milo Wali yaitu isteri pertama bernama **NANGO INE**, isteri kedua bernama **DARA** dan isteri ketiga bernama **NGULA MAWO**. Para Penggugat adalah keturunan dari **FOJU RABA** dengan isteri keduanya yang bernama **DARA**. Kemudian **FOJU RABA** membentuk sa'o turunan dari sa'o induk yang bernama Sa'o Milo Wali (sa'o d'horu) dan diberi nama Sa'o Milo Masa. Sa'o Milo Masa diperuntukkan bagi isteri keduanya yang bernama **DARA** serta keturunannya yaitu termasuk Para penggugat. Sehingga sebenarnya adalah **PASKALIS WOGO MAO** beserta keturunannya adalah berkedudukan sebagai ahli waris di sa'o Milo Masa;

3.4 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sebenarnya Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris di rumah adat (sa'o) Tena Pau, suku (woe) Bhalu, Kampung Bomanu, melainkan

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris berada di rumah adat (sa'o) Milo Masa (berstatus sebagai sa'o *dhoro* dari sa'o Milo Wali/ Sa'o Saka Lobo), suku (woe) Bhalu, Kampung Bomanu. Hal ini sejak dahulu hingga saat ini diakui oleh masyarakat suku (woe) Bhalu itu sendiri, maupun masyarakat suku (woe) lainnya yang mendiami Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

3.5 Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan PASKALIS WOGO MAO membelis isteri pertama dan keduanya ke sa'o Tena Pau bahkan isteri pertamanya yaitu SOLA UGE dikuburkan di depan sa'o Tena Pau yang berlokasi di kampung Bomanu lama adalah rekayasa besar yang coba dibangun oleh Para Penggugat. Faktanya PASKALIS WOGO MAO tidak pernah membelis siapapun untuk masuk ke sa'o Tena Pau dan tidak ada barang-barang/warisan dari sa'o Tena Pau yang dikelurakan untuk keperluan pembelisan oleh PAKSALIS WOGO MAO bahkan kubur dari SOLA UGE terletak di depan sa'o Milo Wali (Kampung Bomanu lama) dan sama sekali tidak pernah dikuburkan di depan sa'o Tena Pau baik pada saat berlokasi di kampung Bomanu lama maupun dilokasi kampung Bomanu saat ini. ;

3.6 Bahwa belis yang dilakukan oleh PASKALIS WOGO MAO kepada isteri-isterinya tersebut tidak pernah terjadi di sa'o Tena Pau;

4 Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

4.1 Bahwa perpindahan Kampung Bomanu lama ke Kampung Bomanu baru terjadi pada sekitar tahun 1955 bukan pada tahun 1958. PASKALIS WOGO MAO tidak pernah menjual bangunan sa'o Tena Pau kepada siapapun. Faktanya adalah setelah SOLA UGE (isteri pertama PASKALIS WOGO MAO) meninggal dunia sekitar tahun 1947 kemudian disusul oleh meninggalnya DHITU MAO (saudari kandung PASKALIS WOGO MAO) pada tahun 1948, kemudian PASKALIS WOGO MAO menjual bangunan sa'o miliknya yang bernama sa'o Milo Masa dan tinggal bersama isteri keduanya di Turewuda. Pada saat itu anak-anaknya yaitu MARIA UGE SOLA, PAULINA WUA SOLA dan YOSEPH FOJU SOLA terlantar sehingga Kakek YOSEPH RAGHA NGADHA dan isterinya yang NENEK MARIA MOLE INE merasa prihatin dengan kehidupan anak-anak dari PASKALIS WOGO MAO dan isteri pertamanya, kemudian mengajak anak-anak dari PASKALIS WOGO MAO tersebut untuk tinggal sementara di rumah adat (sa'o) Tena Pau,

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



suku (woe) Bhalu, yang mana segala kebutuhan hidup mereka dipenuhi oleh Kakek YOSEPH RAGHA NGADHA dan isterinya yang NENEK MARIA MOLE INE;

4.2 Bahwa pada tahun 1958 ketika perpindahan kampung Bomanu lama ke kampung Bomanu Baru, PASKALIS WOGO MAO tidak memiliki rumah adat (sa'o) di kampung Bomanu baru karena telah dijual sebelumnya, sehingga PASKALIS WOGO MAO lebih banyak menghabiskan waktunya bersama isteri keduanya di Turewuda;

4.3 Bahwa MOLE INE (ibu kandung Tergugat I dan II) yang dikuburkan ditempat pemakaman umum dan NETO DHONE (paman dari Tergugat I dan II) yang dikuburkan di kebun tidak serta merta mengartikan mereka bukan merupakan ahli waris dari sa'o Tena Pau. Status seseorang dalam suatu rumah adat melekat dengan dirinya sejak lahir sampai dengan meninggal yang ditentukan berdasarkan sistem perkawinan yang dilakukan orang tuanya dan/atau beberapa ritual adat yang diadakan untuk itu, bukan ditentukan berdasarkan lokasi pemakamannya. Jika mengikuti alur pikiran Para Penggugat maka kedudukan Para Tergugat sebagai ahli waris dari sa'o Tena Pau dan sebagai *mori dhoro bo toka boa* terbukti secara nyata karena leluhur Para Tergugat yaitu RARO KAE dikuburkan di dalam *watu laba woe Bhalu*;

5 Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

5.1 Bahwa dalil Para Penggugat yang menguraikan Ketika dilakukan perluasan Kampung Bomanu baru, PASKALIS WOGO MAO membangun ulang sa'o Tena Pau adalah tidak benar karena faktanya yang mengerjakan dan membangun sa'o Tena Pau sejak pertama kali pindah ke kampung Bomanu baru dan Ketika dilakukan perluasan kampung adalah Kakek YOSEPH RAGHA NGADHA dan Nenek MARIA MOLE INE. *Bheli* (kamar) yang terletak sebelah kiri dari rumah adat (sa'o) Tena Pau digunakan untuk menyimpan simbol harta rumah adat (sa'o) atau yang disebut dengan *ngalu fi'i* dari Nenek RUDU NINU dan NGULA DHITU untuk dijaga sementara (*teke*) oleh anak kandung dari MARIA MOLE INE yang bernama MARTHA NGULA MOLE bersama suaminya bernama HERMANUS TODA WAWO;;

5.2 Bahwa Pada saat akan dilakukan perluasan Kampung Bomanu baru, YOSEPH PATI FONO menyampaikan kepada Nenek MARIA

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



MOLE INE dan saudaranya Bernama LEONARDUS NETO DHONE di dalam rumah adat (sa'o) Tena Pau untuk melakukan perluasan Kampung Bomanu ke arah utara sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tepatnya di atas tanah milik YOSEPH PATI FONO tanpa ada imbalan apapun kepada YOSEPH PATI FONO sebagai pemilik tanah;

5.3 Bahwa perkara perdata yang telah diputus sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 24/PTS.PDT.G/PN-BJW/1979 tanggal 22 Mei 1980 adalah perkara atas bidang tanah antara Paskalis Wogo Mao melawan anak kandungnya yang bernama Paulina Wua Sola terhadap bidang tanah yang tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat;

6 Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 19 (Sembilan belas) sampai 22 (dua puluh dua) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalil para Penggugat yang menguraikan pada tahun 1986 oleh karena fisik sa'o Tena Pau kurang layak maka dibangun yang baru dilokasi sebelah timur dari kampung Bomanu. Pertanyaannya adalah jika demikian kenapa tidak direnovasi saja? Mengapa harus berpindah lokasi? Jika berpindah lokasi, apa yang dilakukan terhadap bangunan sa'o lama? Dalil yang demikian sangat tidak masuk akal dengan sangat mengada-ada demi kepentingan tertentu;

6.2 Bahwa simbol-simbol adat dari sa'o Tena Pau berupa *mataraga, fi'l riti mole gili, sau kawa, gala ga'e* tidak pernah dipindahkan kemana-mana dan sejak dahulu sampai dengan saat ini tetap berada di tempatnya yaitu di sa'o Tena Pau yang senantiasa dijaga secara baik oleh Para Tergugat selaku ahli waris;

6.3 Bahwa pengambilan aksesoris di rumah adat (sa'o) Tena Pau yang dilakukan oleh Para Penggugat terjadi pada tahun 1993. Dalam rangka mengambil aksesoris-aksesoris tersebut Para Penggugat datang menemui Para Tergugat sebanyak 4 (empat kali) yaitu:

- Pertama kali Para Penggugat meminta aksesoris milik leluhur Para Tergugat yang ada di rumah adat (sa'o) Tena Pau. Atas permintaan tersebut Tergugat II bersama dengan YULIANA INE MOLE (Almh) bersama suaminya PETRUS DOPO (Alm), dengan tegas menolak permintaan tersebut dengan mengatakan "*Kobe Gami Bha'i Ti'i Leza Gami Bha'i Ti'i*" (malam kami tidak kasih, siang pun kami tidak kasih, sehingga Para Penggugat pulang. Hal ini



terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dengan penolakan yang tegas dari Tergugat II;

- Kemudian Kali yang keempat Para Penggugat datang dengan membawa beberapa orang massanya dan mengambil barang-barang di dalam rumah adat (sa'o) Tena Pau secara paksa yang terjadi sekitar pukul 20.00 WITA. Pada saat itu dengan jumlah massanya yang cukup banyak membuat Tergugat II dan beberapa orang lain ahli waris sah dari rumah adat (sa'o) Tena Pau merasa dintimidasi sehingga tidak dapat berbuat apa-apa dan mengalah demi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;

6.4 Bahwa dalil Para Penggugat yang menguraikan Para Tergugat mengantarkan semua aksesoris rumah adat (sa'o) Tena Pau ke Para Penggugat adalah rekayasa dan mengada-ada karena situasi saat itu terjadi keributan antara Para Penggugat dengan Tergugat. bahkan Para Penggugat mendalilkan yang menjadi juru bicaranya adalah orang dari suku (woe) Manu yang bernama KAREL KESU adalah dalil fiktif karena pada saat itu KAREL KESU masih aktif sebagai PNS di Kecamatan Golewa dan KAREL KESU sama sekali tidak pernah menjadi juru bicara Penggugat dalam peristiwa itu. Selain itu uraian Para Penggugat bahwa Tergugat I menyampaikan ahli waris dari rumah adat (sa'o) Tena Pau adalah Paulina Wua Sola adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Sangat luar biasa cerita-cerita fiktif yang dibangun oleh Para Penggugat demi mendukung kepentingannya yang tanpa dasar tersebut;

6.5 Bahwa pada tahun 1989 ketika PASKALIS WOGO MAO meninggal dunia, oleh keluarganya termasuk Para Penggugat hendak memakamkan jenasahnya di *watu laba* akan tetapi dicegat oleh keturunan dari Kakek RARO KA'E karena di *watu laba* telah terlebih dahulu dimakamkan Kakek RARO KA'E, sehingga akhirnya PASKALIS WOGO MAO dimakamkan dibelakang *watu laba* bukan di atas *watu laba*. Selain itu segala ritual adat kematian PASKALIS WOGO MAO dilakukan di rumah pribadi istri keduanya (Odje Nale), tidak pernah dilakukan di sa'o Tena Pau. Jika PASKALIS WOGO MAO adalah pewaris di sa'o Tena Pau dan merupakan seorang tokoh, mengapa ritual adat kematiannya tidak dilakukan di sa'o Tena Pau?;

6.6 Bahwa faktanya PAULINA WUA SOLA meninggal pada tahun 1993 dan dikuburkan di atas *watu laba* suku (woe) Manu bukan di atas



watu laba suku (woe) Bhalu. Sesuai hukum adat yang berlaku dalam suku (woe) Bhalu, seorang perempuan (*PAULINA WUA SOLA*) sangat tidak pantas dan tidak layak dikuburkan di dalam atau di atas *watu laba*;

7 Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 23 (dua puluh tiga) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

7.1 Bahwa pada saat upacara adat *ka sa'o* yang dilakukan oleh Para Penggugat tanggal 14 September 2007 Para Tergugat tidak menghadiri acara tersebut karena Para Tergugat bahkan dengan panitianya ternyata telah ditipu oleh Paman dari Penggugat I yang Bernama YOSEPH FODJU SOLA. Awalnya YOSEPH FODJU SOLA menyampaikan kepada panitia melalui Bapak KAREL KESU dan kepada masyarakat Kampung Bomanu bahwa akan dilakukan upacara *Ka Sa'o* dengan nama *sa'o* adalah *sa'o Fodju Raba*. Kemudian pada saat ritual *sa ngara (teriakan dengan Bahasa adat)*, YOSEPH FODJU SOLA menyebut nama *sao* yang diupacarakan tersebut adalah *sa'o Tena Pau*. Hal ini membuat Ketua Panitia pada saat itu yaitu Bapak KAREL KESU, mempertanyakan mengenai nama *sao* tersebut kepada YOSEPH FODJU SOLA akan tetapi tidak dijawab dan hanya diam saja, sehingga Bapak KAREL KESU telah memperingatkan kepada YOSEPH FODJU SOLA mengenai potensi permasalahan yang akan terjadi;

7.2 Bahwa upacara *ka sa'o* tersebut secara *de facto* benar telah terjadi akan tetapi secara *de jure* hal tersebut merupakan pelanggaran adat dan tidak dapat ditoleransi dan tidak diakui oleh anggota suku (woe) Bhalu itu sendiri maupun anggota suku (woe) lainnya di Kampung Bomanu;

8 Bahwa dalil Para Penggugat dalam pokok perkara poin 24 (dua puluh empat) sampai 25 (dua puluh lima) dapat kami tanggapi sebagai berikut:

8.1 Bahwa pada saat renovasi atap bangunan rumah yang terdapat *sa'o Tena pau* di dalamnya oleh Para Tergugat, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun yang menghambat proses renovasi sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat. Proses renovasi rumah yang terdapat *sa'o Tena Pau* di dalamnya tersebut justru mendapat dukungan secara materi dari masyarakat Kampung Bomanu, bahkan pada saat itu turut hadir LEONARDUS FOJU selaku Ketua Lingkungan, VERONIKA RIPO bersama suaminya;

8.2 Bahwa Ketika dilakukan upacara memasang arca *ata* di atas *sa'o Tena Pau* pada tahun 2017 sebagai ganti terhadap arca *ata* milik *sa'o*

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Tena Pau yang telah diambil secara paksa dan melawan hukum oleh Para Penggugat pada tahun 1993, tidak ada keberatan apapun dari siapapun termasuk dari Para Penggugat, bahkan acara tersebut didukung penuh oleh warga masyarakat kampung Bomanu;

8.3 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang mengenai klaim atas sa'o Tena Pau sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga permohonan ganti kerugian tersebut menjadi tanpa dasar dan sepertinya hanya untuk memenuhi formalitas suatu gugatan perbuatan melawan hukum;

9 Bahwa perlu Para Tergugat jelaskan, nama suku (woe) **BHALU** diambil dari nama leluhur laki-laki asal Para Tergugat dan Para Penggugat yaitu **BHALU BHAIE**, sedangkan nama *ngadhu RUA* dan *Bhaga WUA* diambil dari nama leluhur Para Tergugat setelah **BHALU BHAIE** yang bernama **EBU RUA MILO** dan **WUA DHETA** (suami-isteri). Hal ini menjadi jelas rujukan dari nama suku, nama *ngadhu* dan *bhaga* dari *Woe Bhalu*;

10 Hal ini sudah sangat jelas membuktikan kedudukan dan status Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Tena Pau serta mendapat dukungan dan pengakuan dari anggota suku (woe) Bhalu maupun suku (woe) lainnya di Kampung Bomanu dan sekitarnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam rekonvensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Para Penggugat Dalam Konvensi tersebut di atas selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi tersebut selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Tena Pau yang terletak di Kampung Bomanu dan hingga saat ini rumah adat (sa'o) Tena Pau tersebut dihuni oleh MARIA DHONE INE (Tergugat Konvensi III) Sebagai salah satu ahli waris yang sah sebagaimana uraian silsilah Para Tergugat Dalam Konvensi tersebut;
4. Bahwa rumah adat (sa'o) Tena Pau merupakan rumah adat (sa'o) yang berstatus sebagai **SAKA PU'U** di dalam klan (woe) Bhalu, Kampung Bomanu. Para leluhur/pewaris dan keturunan dari rumah adat (sa'o) Tena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pau disebut juga sebagai *mori dhoru bo toka boa* (tuan kampung/pencetus berdirinya sebuah kampung);

5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi masih berasal dari leluhur asal yang sama yaitu **EBU BHALU BHA**E dan **EBU SERE OME**, akan tetapi pada generasi **RUA MILO** dan **RABA MILO** telah terjadi perbedaan kedudukan sebagaimana uraian jawaban Dalam Konvensi poin 2 (dua) tersebut di atas;

6. Bahwa seharusnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai ahli waris di sa'o Milo Masa (*sa'o yang telah dijual oleh PASKALIS WOGO MAO Ketika masih di Kampung Bomanu lama*) yang mana sa'o Milo Masa tersebut merupakan sa'o turunan (*sa'o dhoru*) dari sa'o Milo Wali (*sa'o saka lobo woe Bhalu*). Hal ini diakui pula oleh ahli waris dari sa'o Milo Wali sebagai sa'o yang berstatus *Saka Lobo di Woe Bhalu*;

7. Bahwa sebagai sebuah sa'o yang berstatus sebagai *Sa'o Saka Pu'u*, sa'o Tena Pau memiliki simbol-simbol adat dan harta benda berupa emas dan bidang tanah. pada tahun 1993 simbol-simbol adat berupa tanduk kerbau (*zegu kaba*), rahang babi (*kage ngana*), tusuk konde emas, anting-anting emas, kain adat (*lawo butu*), gendang (*laba*), batu tegak (*watu be'i logo*) termasuk arca berupa *ata* diambil oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi (*vide posita gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi poin 20 (dua puluh)*). Pengambilan barang-barang tersebut dilakukan secara paksa dan melawan hukum yang kemudian dengan barang-barang adat tersebut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengklaim dirinya sebagai ahli waris yang sah dari sa'o Tena Pau;

8. Bahwa pengambilan barang-barang adat berupa tanduk kerbau (*zegu kaba*), rahang babi (*kage ngana*), tusuk konde emas, anting-anting emas, kain adat (*lawo butu*), gendang (*laba*), batu tegak (*watu be'i logo*) termasuk arca berupa *ata* yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara materil dan immaterial. Kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi karena harus mengadakan Kembali barang-barang adat yang telah diambil secara paksa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan melakukan ritual-ritual adat yang

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan itu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi karena kehilangan harkat dan martabatnya selaku ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) Dhey Deta akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat ditaksir dengan nilai uang akan tetapi demi kepastian hukum ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut telah diakui dalam gugatannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan *"pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu"*, maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para penggugat Konvensi tersebut telah terbukti dan tidak terbantahkan;

10. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan *"tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Secara umum unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat Dr. Munir Fuady, SH.,M.H.,L.LM, dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Pt. Citra Adi Bhakti, 2005. Hal: 10-14) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian.

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sehingga patut untuk dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa berdasarkan uraian baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi patut untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari sa'o Tena Pau yang terletak di Kampung Bomanu sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi/Para

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari sa'o Tena Pau yang terletak di Kampung Bomanu;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana tersebut, maka patut pula untuk dihukum membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut. Jika Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mampu membayar kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi harus dihukum untuk mengembalikan barang-barang adat tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

14. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus) setiap harinya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sah dari sa'o Tena Pau yang terletak di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris di sa'o Tena pau yang terletak di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengambil barang-barang adat berupa tanduk kerbau (*zegu kaba*), rahang babi (*kage ngana*), tusuk konde emas, anting-anting emas, kain adat (*lawo butu*), gendang (*laba*), batu tegak (*watu be'i logo*) termasuk arca berupa *ata* di sa'o Tena Pau tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mengembalikan barang-barang adat berupa tanduk kerbau (*zegu kaba*), rahang babi (*kage ngana*), tusuk konde emas, anting-anting emas, kain adat (*lawo butu*), gendang (*laba*), batu tegak (*watu be'i logo*) termasuk arca berupa *ata* kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara sukarela bahkan bila perlu dengan bantuan pihak keamanan apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat mengganti kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk taat pada putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Halaman 32 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, ***Ex aequo et bono***.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 Februari 2023 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 24/PTS.PDT.G/PN-BJW/1979 tanggal 22 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Berita Acara kesepakatan bersama, tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan bapak Rofinus Mawo Se'u, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat pernyataan mama Theresia Odje Mite, tanggal 21 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan Josef Pee, tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALBERTUS DJAWA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah perebutan rumah adat /Sa'o Tena Pau, dari suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Saksi mengetahui orangtua Para Penggugat atas nama Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emiliana Uge, Agustina Sola anak dari Paulina Wua Sola adalah anak dari Paskalis Wogo Mao dari perkawinan istri pertama yang bernama Theresia Sola Uge dan melahirkan Paulina Wua Sola;
 - Bahwa Saksi tinggal di kampung Bomanu;

Halaman 33 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintah oleh orangtua Para Penggugat untuk mengambil aksesoris adat dari Sa'o Tena Pau bagian Utara dibawa ke Sa'o Tena Pau bagian Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau sebelumnya berada di kampung Bomanu sebelum ada pemekaran ke arah utara, sekarang sudah berada di kampung Bomanu baru Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada bagian Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui aksesoris rumah adat Sa'o Tena Pau yang Saksi ambil adalah berupa Ata Sao, patung serupa manusia yang diletakan diatas bubungan rumah adat Sa'o Tena Pau;
- Bahwa yang hadir saat pengambilan Ata sa'o dari keluarga Para Tergugat;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keributan;
- Bahwa saat acara Ka Sa'o, keluarga yang datang adalah keluarga dekat ada hubungan kawin mawin dan keturunan dekat;
- Bahwa Saksi mengambil aksesoris adat dari rumah adat Sa'o Tena Pau pada tahun 1995;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau ada dua buah yaitu di bagian Utara yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan satu lagi dibagian Timur yang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui, rumah adat Sa'o Tena Pau hanya satu buah, sekarang sudah ada dua buah, dan semuanya adalah rumah adat Sa'o Tena Pau;
- Bahwa yang Saksi ketahui isi dari rumah adat Sa'o Tena Pau adalah *Zeku kaba/tanduk kerbu, kage ngana/rahang babi, gong gendang, watu laba, Ngadhu, Bhaga*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat atas nama Gaspar Wogo Mao, Rofina Meo, Emiliana Uge dan Agustina Sola;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat sa'o Tena Pau pada saat ini terletak kampung Bomanu baru, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada bagian Timur;
- Bahwa yang Saksi lihat yang tinggal di dalam rumah tersebut adalah anak cucu dari Paskalis Wogo Mao, yaitu anak dari Paulina Wua Sola yaitu Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emiliana Uge, Agustina Sola;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah rumah adat tersebut ada patung seperti manusia (Ata) yang terletak diatas atap rumah adat Sa'o Tena Pau;

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat di dalam rumah adat tersebut ada *lawo butu, Zegukaba, kagengana, laba go, Kawapere, Saukawa, watu bei logo, loda, bela, mote wea, goi wea*;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang barang atau aksesoris adat berupa *lawo butu, Zegukaba, kagengana, laba go, Kawapere, Saukawa, watu bei logo, loda, bela, mote wea, rabhekobho, goi wea* sebelumnya berada di rumah adat Sa'o Tena Pau di bagian Utara, pada tahun 1995 Saksi diminta oleh Yoseph Foju Sola yang adalah anak kandung dari Paskalis Wogo Mao untuk meminta Saksi untuk menyampaikan kepada Yohanes Neto Mole dan semua keluarga untuk mengambil barang-barang adat dan dibawa ke rumah adat Sa'o Tena Pau bagian Timur;
- Bahwa barang-barang atau aksesoris adat berupa *lawo butu, Zegukaba, kagengana, laba go, Kawapere, Saukawa, watu bei logo, loda, bela, mote wea, rabhekobho, goi wea* tersebut diambil beberapa waktu kemudian;
- Bahwa saat pengambilan ada Para Tergugat yang Saksi ingat adalah Tergugat Yohanes Neto Mole dan Raymundus Bhaghi;
- Bahwa pada saat itu Para Tergugat tidak ada keberatan;
- Bahwa rumah adat Sa'o Tena Pau pernah melakukan acara pesta rumah adat atau *Ka Sa'o* yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam acara pesta rumah adat atau *Ka Sa'o Tena Pau* tersebut karena Saksi sebagai wakil ketua panitia. Ketua panitia adalah Bapak Karel Kesu;
- Bahwa acara ritual adat selama dua hari yaitu hari pertama keluarga datang membawa babi dan menari, hari kedua acara potong kerbau dan babi;
- Bahwa Para Tergugat hadir dan Para Tergugat tidak melarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Bapak Paskalis Wogo Mao adalah suku Bhalu dan Bapak Paskalis Wogo Mao adalah Ketua sukunya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat ini rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu baru berada dibagian Timur;
- Bahwa pada saat ini rumah adat milik Para Tergugat di kampung Bomanu baru berada dibagian utara/*ulu nua*;
- Bahwa yang saksi ketahui orangtua Para Penggugat sebelumnya tinggal di rumah adat bagian Utara;
- Bahwa sampai dengan saat ini, rumah adat Sa'o Tena Pau di bagian Utara masih ada;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat dan ketahui rumah adat sa'o Tena Pau yang pertama dibangun adalah di bagian utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa bila ada Kawapere yang baru, maka Kawapere yang lama dapat dikuburkan atau disimpan saja tergantung keputusan dalam rumah atau suku tersebut, tetapi untuk Kawapere dari sa'o Tena Pau Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu putusan perkara Nomor 24/Pdt.G/1979/PN Bjw, yaitu perkara perdata Paskalis Wogo sebagai Penggugat melawan Paulina Wua Sola,dkk yaitu Bapak kandung memperkarakan anak-anak kandungnya tentang masalah tanah;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam amar tersebut mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Bahwa Saksi pernah membacanya pada tahun 1980an tetapi sepintas saja;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak dari Paskalis Wogo Mao tidak ada yang bernama Maria Nele Wogo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ALBERTUS WASO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah ada masalah perebutan rumah adat /Sa'o Tena Pau,dari suku/ Woe Bhalu di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Para Penggugat atas nama Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emiliana Uge, Agustina Sola anak dari Paulina Wua Sola adalah anak dari Paskalis Wogo Mao dari perkawinan istri pertama yang bernama Theresia Sola Uge dan melahirkan Paulina Wua Sola sedangkan Theresia Dhitu, Veronika Ripo, Maria Nale, Arnoldus Siwe, Leonardus Foju, adalah anak kandung dari Paskalis Wogo Mao perkawinan ;
- Bahwa Saksi pernah ke kampung Bomanu lama yaitu pada tahun 1947-1948 pada saat itu Saksi berumur 7-8 tahun;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung Bogenga, pada saat itu Saksi kalau ke kebun selalu lewat kampung Bomanu lama dan pergi kerumah nenek Saksi yang bernama Sola Uge di kampung Bomanu lama;
- Bahwa yang Saksi ketahui nenek Saksi yang bernama Sola Uge di kampung Bomanu lama tinggal dirumah adat yang bernama sa'o Tena Pau;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat tersebut letaknya pada bagian Utara dari kampung Bomanu lama tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat yang tinggal didalam rumah tersebut adalah Paskalis Wogo Mao, Istrinya Sola Uge dan anak-anaknya Paulina Wua Sola;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah rumah tersebut ada patung seperti manusia (*Ata*) yang terletak diatas atap rumah adat dan didalam rumah adat tersebut Saksi melihat ada *lawo butu, Zegukaba, kagengana, laba go, Kawapere, Saukawa, watu bei logo*;
- Bahwa kampung Bomanu baru terletak di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa rumah adat sa'o Tena Pau pada saat ini terletak kampung Bomanu baru terletak di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada bagian Timur;
- Bahwa yang Saksi lihat yang tinggal didalam rumah tersebut adalah anak cucu dari Paskalis Wogo Mao, yaitu anak dari Paulina Wua Sola yaitu Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emiliana Uge, Agustina Sola;
- Bahwa yang Saksi lihat di dalam rumah adat tersebut ada *lawo butu, Zegukaba, kagengana, laba go, Kawapere, Saukawa, watu bei logo, loda, bela, mote wea, rabhekobho, goi wea*;
- Bahwa barang-barang aksesoris adat yang ada di rumah adat Sa'o Tena Pau tersebut dibawa dari kampung Bomanu yang lama;
- Bahwa rumah adat Sa'o Tena Pau pernah melakukan acara pesta rumah adat atau *Ka Sa'o* yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi juga ikut dalam acara pesta rumah adat atau *Ka Sa'o Tena Pau* tersebut. Saksi datang bersama keluarga besar dari kampung Bogenga dan membawa hewan berupa babi;
- Bahwa Saksi diundang sebagai keluarga karena ada hubungan perkawinan;
- Bahwa yang mengundang Saksi adalah Gaspar Wogo;
- Bahwa babi yang dibawa Saksi dan keluarga harus dilakukan ritual adat yang namanya *Sa ngara*.
- Bahwa Saksi ingat kata-kata ritual adat atau *Sa Ngara* pada saat itu yaitu kata-katanya adalah "*kami da ngodho puu go lobo tozo, Kami da бага puu go tara dhaga nee fare ngana, dia Sa,o Tena Pau*;
- Bahwa pada saat acara pesta rumah adat atau *Ka Sa'o* tidak ada larangan atau halangan;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Paskalis Wogo Mao. Paskalis Wogo Mao sudah meninggal dunia. Saksi hadir saat kematian Paskalis Wogo Mao;
- Bahwa yang Saksi ketahui upacara kematian Paskalis Wogo Mao dilaksanakan secara adat, diperlakukan beda yaitu cara mengenakan pakaian adat (*sapu Lue, Boku toro, loda, wuli*);
- Bahwa yang Saksi ketahui Paskalis Wogo Mao adalah suku Bhalu Ketua sukunya;
- Bahwa Paskalis Wogo Mao dikuburkan ditengah kampung Bomanu baru, dekat watu laba karena Paskalis Wogo Mao adalah orang pertama sebagai tuan tanah (*Dhoro bo toka boa*) yang melakukan acara adat masuk kampung baru (*Gewu Kabu ker i*);
- Bahwa pada saat acara penguburan Bapak Paskalis Wogo Mao tidak ada yang melarangnya;
- Bahwa letak rumah adat Sa'o Tena Pau dikampung Bomanu lama ada dibagian Utara (bagian *Ulu nua*);
- Bahwa pada tahun 1947-1948 yang tinggal didalam rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu lama adalah Paskalis Wogo Mao bersama Istri dan anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui, rumah adat dari Tergugat I Yohanes Neto Mole dikampung Bomanu lama adalah di sa'o Tena Pau, pada saat itu Yohanes Neto Mole tinggal dirumah (dinding naja, Sa'o Keka);
- Bahwa di dalam rumah adat tersebut Saksi melihat ada *Nagdhu Bhaga, mataraga, Kawapere, Saukawa, watu bei logo, Zegukaba, Kagengana*, yang merupakan aset dari Tergugat I Yohanes Neto Mole;
- Bahwa pada saat ini rumah adat Sa'o Tena Pau dikampung Bomanu baru berada di bagian Timur;
- Bahwa pada saat acara pesta rumah adat atau Ka Sa'o Tena Pau, melakukan ritual adat yang namanya Sa ngara dilakukan oleh Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi ingat kata-kata ritual adat atau sa ngara adalah “ kami da ngodho puu go lobo tozo, Kami da бага puu go tara dhaga nee fare ngana, dia Sa,o Tena;
- Bahwa Saksi ketahui Bapak Paskalis Wogo Mao mempunyai 2 orang istri;
- Bahwa Bapak Paskalis Wogo Mao kawin dengan istri ke dua bernama Oje Nale adalah kawin berbelis;

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari paskalis Wogo Mao tidak ada yang bernama Maria Nele Wogo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 3. Saksi NALE MARKUS dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ketahui adalah ada masalah perebutan rumah adat /Sao Tena Pau,dari suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Bapak Paskalis Wogo Mao meninggal dunia pada tahun 1989. Paulina Wua Sola meninggal dunia pada tahun 1993. Bapak Paskalis Wogo Mao dikuburkan di bagian sebelah atas watulaba, sedangkan Paulina Wua Sola dikuburkan di Watulaba;
 - Bahwa akesoris rumah adat Sa'o Tena Pau yang Saksi ambil adalah berupa Ata Sao, patung serupa manusia yang diletakan diatas bubungan rumah adat Sa'o Tena Pau;
 - Bahwa pada tahun 1962 posisi rumah adat Sa'o Tena Pau bagian Utara berada ditengah kampung,seandainya pada saat ini posisi rumah adat Sa'o Tena Pau bagian Utara sudah bergeser ke arah Utara, sehingga keadaan kampung Bomanu pun berubah menjadi lebih luas;
 - Bahwa pada saat pemindahan Ngadhu dan Bhaga, Para Tergugat ada ikut hadir. Saat itu tidak ada larangan;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau hanya ada satu buah yang dahulu berada ditengah kampung setelah itu dipindahkan ke bagian utara karena ada perluasan kampung dan saat ini ada di bagian Timur dari kampung Bomanu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau ada dua buah yaitu di bagian Utara yang pada saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan satu lagi di bagian Timur yang dikuasai oleh Para Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui isi dari rumah adat Sa'o Tena Pau adalah *Zeku kaba/tanduk kerbau, kage ngana/rahang babi, gong gendang, watu laba,Ngadhu, Bhaga*;
 - Bahwa Saksi mengetahui acara antar belis dari Uge Sola oleh suaminya Ruba Wea. Pada tahun 1964, pada saat itu Saksi berumur 8 tahun dan Saksi ikut bersama dengan orangtua yaitu mama saksi yang ditugaskan untuk membawa ayam kelapa (*Nio Tewi manu ghago*);

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terima ayam kelapa adalah Uge Sola sendiri;
- Bahwa saat acara antar belis oleh Ruba Wea di rumah Sa'o Tena Pau. Saat itu Saksi lihat ada *Mataraga, Zegu kaba, kage ngana, watu Bei logo, Saukawa, Gala Gae*;
- Bahwa yang Saksi ingat yang hadir saat itu adalah Bapak kandung saksi bernama Yoseph Ruba Boba, Arnoldus Mawo Moi, Aloysius Jawa Ene, Ago Doe, Sbastianus Kila Ene, Nua Meo, Dowa Ene;
- Bahwa saat acara pindah Ngadhu dari kampung Bomanu lama ke Kampung Bomanu baru Saksi berumur 6 tahun;
- Bahwa pada tahun 1975 ada perkara Paskalis Wogo Mao sebagai Penggugat dan Tergugat adalah anak-anaknya yaitu Paulina Wua Sola, dan Yoseph Foju Sola;
- Bahwa yang menang adalah Paskalis Wogo Mao. Tidak ada upaya hukum;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat sa'o Tena Pau pada saat ini terletak kampung Bomanu baru terletak di Kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada bagian Timur;
- Bahwa pada saat ini rumah adat milik ParaTergugat di kampung Bomanu baru berada di bagian Utara/Ulu nua;
- Bahwa Bapak Paskalis Wogo Mao mempunyai 2 orang istri. Bapak Paskalis Wogo Mao mempunyai kawin dengan istri ke dua bernama Oje Nale adalah kawin berbelis;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanduk kerbau ada 2, rahang babi puluhan dan Watu beli logo 2 buah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1980an Paskalis Wogo Mao pernah ada berperkara di Pengadilan Negeri Bajawa dengan anaknya Paulina Wua Sola;
- Bahwa Saksi pernah membaca putusan perkara tersebut dan orangtua saksi juga menjadi saksi yaitu Bapak Yoseph Ruba Boba dan Mama Maria Gae Ene;
- Bahwa yang Saksi ketahui Paskalis Wogo Mao mendalilkan tentang status tanah dari Sa'o Tena Pau;
- Bahwa Saksi kenal Uge Sola adalah anak kandung dari Paskalis Wogo Mao yang telah kawin belis kekampung Bogenga dengan suaminya bernama Ruba Wea;

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak dari paskalis Wogo Mao tidak ada yang bernama Maria Nele Wogo
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
- 4. Saksi DAMIANUS DHAWU dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ketahui adalah ada masalah perebutan rumah adat /Sa'o Tena Pau, dari suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Para Penggugat atas nama Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emiliana Uge, Agustina Sola adalah cucu dari Paskalis Wogo Mao dari perkawinan istri pertama yang bernama Theresia Sola Uge dan melahirkan Paulina Wua Sola;
 - Bahwa perkawinan Paskalis Wogo Mao dengan Istri pertama bernama Theresia Sola Uge adalah perkawinan berbelis. Paskalis Wogo Mao kawin berbelis dengan Istri pertama bernama Theresia Sola Uge adalah perkawinan berbelis kerumah adat sa'o Tena Pau;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Penggugat tinggal satu rumah yaitu di rumah adat Sa'o Tena Pau;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Penggugat dari suku Bhalu.
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama Ngadhu Para Penggugat adalah Ngadhu Rua dan Bhaga bernama Wua;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, rumah adat Sa'o Tena Pau hanya satu buah, sekarang sudah ada dua buah, dan semuanya adalah rumah adat Sa'o Tena Pau;
 - Bahwa ada kerugian dari perkara ini berupa kerugian materil dan moril yaitu Para Penggugat merasa tidak nyaman dan materilnya adalah harga kawapere dan rumah adat nilainya puluhan juta rupiah;
 - Bahwa nama rumah adat Para Penggugat adalah Sa'o Tena Pau sedangkan nama rumah adat Para Tergugat Saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui lokasi bekas rumah adat Sa'o Tena Pau terletak di bagian Utara, yang pada saat ini sudah ada umah dari Tergugat I Yohanes Neto Mole;
 - Bahwa rumah milik Tergugat I Yohanes Neto Mole adalah rumah tinggal biasa;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat pada tahun 2017 di atas bubungan rumah dari Para Tergugat ada arca atau Ata Sa'o;
 - Bahwa Para Tergugat bangun rumah pada tahun 1995 diatas lokasi tanah bekas rumah adat sa'o Tena Pau;
 - Bahwa nama dari Arca milik Para Tergugat bernama Neto Raro dan Dhitu Beo;
 - Bahwa selama Para Tergugat kerja membangun rumah, Saksi pernah ikut bekerja
 - Bahwa bahan rumah adat lama tidak dibawa, tetapi semuanya adalah bahan rumah adat yang baru;
 - Bahwa pada saat ini rumah adat milik Para Tergugat di kampung Bomanu baru berada di bagian Utara/Ulu nua;
 - Bahwa Saksi ketahui Bapak Paskalis Wogo Mao mempunyai 2 orang istri;
 - Bahwa Saksi ketahui Mole Ine, Ngula Mole dan Neto Dhone meninggal dunia, Kubur di kuburan umum di belakang kampung Bomanu;
 - Bahwa yang boleh kubur di tengah kampung atau didepan rumah hanya pemilik kampung;
 - Bahwa pada tahun 2017 pada saat para Tergugat menaikan arca atau ata sao diatas bubungan atap rumah, Para Penggugat tidak melarang;
 - Bahwa Ada acara ritual adat, Ria ulu ngana yang dilakukan oleh Tergugat Yohanes Neto Mole. Saat itu Yohanes Neto Moleh mengatakan Ebu zao Neto, Neto Ame Neo (artinya leluhur Para Tergugat bernama Neto Ame Neo);
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak dari paskalis Wogo Mao tidak ada yang bernama Maria Nele Wogo;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
5. Saksi FRANSISKUS XAVERIUS SORO MEO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ketahui adalah ada masalah rumah adat /Sa'o Tena Pau yang terletak di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Saksi tahu rumah adat Sa'o Tena Pau sejak tahun 1986;

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah adat Sa'o Tena Pau terletak di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dibagian Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau hanya ada satu buah;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada perbedaan antara rumah biasa dengan rumah adat yaitu pada atap bubungan rumah;
- Bahwa pada tahun 1986 yang Saksi lihat adalah rumah di bagian Utara diatap bubungan rumah ada arca (Ata);
- Bahwa Saksi tahu acara pesta rumah adat (Ka Sa'o) pada tahun 2007. Maksud acara pesta rumah adat (Ka Sa'o) pemilik rumah tersebut mau mengumumkan kepada masyarakat luas untuk mengetahui bahwa rumah adat tersebut ada pemiliknya;
- Bahwa pada tahun 2007 acara pesta rumah adat (Ka Sa'o) yang diundang dan hadir adalah seluruh keluarga keturunan dan keluarga hubungan perkawinan;
- Bahwa yang hadir saat itu adalah keluarga dari seluruh isi kampung Bomanu, kampung Bogenga, kampung Naru, kampung Bogisi, kampung Bajawa A dan seluruh keluarga besar;
- Bahwa pada acara pesta rumah adat (Ka Sa'o) tahun 2007 hewan yang dipotong adalah satu ekor kerbau dan belasan ekor babi;
- Bahwa Para Tergugat ikut pada saat acara pesta rumah adat (Ka Sa'o) dengan perannya seperti warga kampung lainnya (potong babi, menari);
- Bahwa pada saat acara ka Sa'o Tena Pau tahun 2007, Para Tergugat juga hadir karena sebagai masyarakat dalam kampung Bomanu;
- Bahwa peran Para Tergugat saat acara ka Sa'o Tena Pau untuk membantu melancarkan kerja potong daging, masak;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara nomor 5/Pdt.G/2021/PN Bjw;
- Bahwa rumah adat sa'o Tena Pau yang pada saat ini berada di bagian Timur dihuni oleh Gaspar Wogo/Penggugat I, Rofina Meo/ Penggugat II, Emirensiana Uge /Penggugat III, Agustina Sola/Penggugat IV;
- Bahwa pada tahun 1986 bentuk rumah adat Sa'o Tena Pau di bagian Utara bentuknya biasa, rumah adat berada dibagian belakang dengan beratap bambu (lenga), sedangkan sekarang sudah rumah batu seluruh;

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah adat Sao Tena Pau di bagian Utara tersebut dibangun oleh Para Tergugat;
- Bahwa yang memindahkan rumah adat Sa'o Tena Pau ke bagian Timur adalah Orangtua dari para Penggugat Paskalis Wogo Mao dan anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau di bagian Utara dikuasai oleh Para Tergugat sedangkan rumah adat Sa'o Tena Pau di bagian Timur oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui barang aksesoris rumah adat sa'o Tena Pau di pindahkan pada tahun 1995;
- Bahwa sejak tahun 1986, ada renovasi rumah adat sa'o Tena Pau dibagian Utara, sehingga sejak tahun 1986 tidak lagi sebagai rumah adat, dan sudah menjadi rumah tinggal biasa;
- Bahwa saat acara pindah aksesoris (*Fiiriti molegili*) banyak orang hadir, yang Saksi ingat yang laki-laki adalah Paskalis Wogo Mao, Yoseph Foju Sola, Aloysius Jawa Ene, Aloysius Jawa Nale, Petrus Pea, sedangkan yang perempuan adalah Karo Doe, Paulina Wua Sola;
- Bahwa yang Saksi ketahui aksesoris (*Fiiriti molegili*) rumah adat Sa'o Tena Pau di bagian Timur dinyatakan sudah lengkap yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat sa'o Tena Pau di bagian Utara sudah bukan rumah adat lagi, dan aksesoris rumah adat sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu silsilah keturunan dari Suku Bhalu sejak saksi berumur 8 -9 tahun yang selalu diingatkan oleh Ayah Saksi Yoseph Dhawu Bebhe;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Rua Milo dan Wua Nay, kawin berbelis ke rumah Sa'o Tena Pau melahirkan Tay Rua. Tay Rua kawin dengan Zue, kawin berbelis ke rumah Sa'o Tena Pau melahirkan Raba Tay. Raba Tay kawin dengan Dhey, kawin berbelis ke rumah Sa'o Tena Pau melahirkan Foju Raba. Foju Raba kawin dengan Dara, kawin berbelis ke rumah Sa'o Tena Pau melahirkan Sito Foju. Sito Foju kawin dengan Zau, kawin berbelis ke rumah Sa'o Tena Pau melahirkan Meka Zau. Meka Zau kawin dengan Bebhe Meo, kawin berbelis ke rumah Sa'o Tena Pau melahirkan Sito Bebhe. Sito Bebhe kawin dengan Mao Daa, kawin berbelis ke rumah Sa'o Tena Pau; melahirkan Paskalis Wogo Mao, Neto Mao, Dhitu Mao. Paskalis Wogo Mao, kawin pertama dengan Sola Uge melahirkan Yoseph Foju Sola dan Paulina Wua Sola kawin dengan Moses Watu Soba melahirkan Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emirensiana Uge, Agustina Sola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paskalis Wogo Mao kawin kedua dengan Rofina Oje Nale juga kawin berbelis;
- Bahwa setahu Saksi di dalam rumah adat ada *Zegukaba, kagengana, laba go, Kawapere, Saukawa, watu bei logo, loda, bela, mote wea, rabhekobho, goi wea*;
- Bahwa acara pesta rumah adat atau Ka Sa'o rumah adat Sa'o Tena Pau pada tahun 2007 dan acara berlangsung selama dua hari, yaitu pada hari pertama acara menari untuk acara "Tege Kawapere" pada hari kedua acara bunuh kerbau, dan bunuh babi pibe kaba" yang dilanjutkan acara makan bersama atau "Meghe";
- Bahwa Sa ngara dilakukan oleh Yoseph Foju Sola dan kata-katanya adalah *Bupu Ine Dara, Bue Bhalu, Sao ngata Tena Pau, da Ghdho say wolo, da Ghdhi say lebi, gami dhomi le puy le wasi* (artinya leluhur perempuan bernama Dara, berasal dari rumah Tena Pau sudah berjalan sampi puncak dan tinggal memelihara dan melestarikan saja);
- Bahwa pada saat acara ka Sa'o yang menjadi Ketua Panitia adalah Karel Kesu;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama Istri Rua Milo adalah Wua Nay;
- Bahwa Foju Raba mempunyai 3 orang Istri yaitu Istri pertama Nango Kae, istri kedua bernama, Istri ketiga bernama Ngula Mawo;
- Bahwa acara membawa Kawapere untuk keliling kampung Bomanu dan setelah itu kawapere tersebut diletakan didepan pintu rumah adat, setelah itu baru dilakukan acara pemotongan kerbau;
- Bahwa acara Ka sa'o Tena Pau berjalan dua hari yaitu hari pertama acara antar hewan berupa babi oleh keluarga, kerabat, menari adat dan hari kedua acara pemotongan kerbau dan makan bersama;
- Bahwa Saksi datang diundang oleh Yoseph Foju Sola dan Paulina Wua Sola yang adalah anak kandung dari Paskalis Wogo Mao;
- Bahwa pada saat acara pesta rumah adat Para Tergugat juga hadir sebagai para penabuh gong gendang;
- Bahwa peran Para Penggugat di rumah adat Sa'o Tena Pau melaksanakan tugas dalam rumah adat dan segala urusan dalam kampung Bomanu;
- Bahwa pada saat ini rumah adat Sa'o Tena Pau dikampung Bomanu baru berada di bagian Timur;

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini rumah adat milik Para Tergugat di kampung Bomanu baru berada di bagian Utara/Ulu nua;
- Bahwa ada acara Ria ulu ngana yang dilakukan oleh Yoseph Foju Sola. Pada saat itu tidak ada masalah atau keributan;
- Bahwa Saksi ketahui Bapak Paskalis Wogo Mao mempunyai 2 orang istri. Bapak Paskalis Wogo Mao mempunyai kawin dengan istri ke dua bernama Oje Nale adalah kawin berbelis;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak-anak dari paskalis Wogo Mao tidak ada yang bernama Maria Nele Wogo
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi susunan garis Keturunan Sa'o Tena Pau (Saka Puu), Suku Bhalu, Kampung Bomanu tanggal 19 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5309122112210002 atas nama kepala keluarga Sovia Mbawu, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3232/TERLAMBAT/1999 atas nama Yulianus H. Ragha, tanggal 30 November 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3222/TERLAMBAT/1999 atas nama Gabriel Toda, tanggal 30 November 1999, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4424/TERLAMBAT/2007 atas nama Maria Kresensia Novita Mole tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Surat pernyataan Albertus Djawa tanggal 18 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Kwitansi tanggal 22 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Pemerintah Kelurahan Susu nomor: 474/07/427/10/2008 tanggal 21 Oktober 2008 perihal penyerahan uang imbalan (Walu Molo), selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Kepala Suku dan Anggota Suku Bhalu tanggal 22 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.9;

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Daftar hadir pertemuan anggota Suku Bhalu tanggal 21 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Surat pernyataan dukungan dan pengakuan anggota suku Bhalu tanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Dokumentasi kegiatan dan simbol suku bhalu sa'o tena pau-saka pu'u, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Silsilah keturunan Foju Raba dan Nango Ene (Istri pertama) Berkedudukan di Sa'o Milo Wali, Saka Lobo, Woe Bhalu, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Silsilah keturunan Foju Raba dan Dara (Istri kedua) Berkedudukan di Sa'o Milo Masa, Woe Bhalu, selanjutnya diberi tanda bukti T.14 ;
15. Fotokopi Silsilah keturunan Foju Raba dan Ngula Mawo (Istri ketiga) Berkedudukan di Sa'o Milo Pau, Woe Bhalu, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi Silsilah keturunan Mawo Raba Sa'o Lina Wali, Woe Bhalu, selanjutnya diberi tanda bukti T.16;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.2 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi dan bukan berasal dari aslinya dan bukti bertanda T.12 merupakan hasil cetak foto (*print out*), maka untuk itu Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam pasal 1889 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan "apabila alas hak yang asli sudah tidak ada, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan berikut": "salinan-salinan pertama memberi pembuktian yang sama dengan aslinya...";

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1, T.3 sampai dengan T. 11, T.13 sampai dengan T.16 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian terhadap bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, sementara bukti bertanda T.2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti bertanda T.12 merupakan hasil cetak foto (*print out*) telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YOSEPH FOJU NANGO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi ada masalah perebutan kepemilikan rumah adat /Sao Tena Pau,dari suku/Woe Bhalu dan Mori dhoro bo toka boa di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ada di posisi bagian Utara;
- Bahwa Suku Bhalu ketua sukunya Yohanes Neto Mole;
- Bahwa leluhur Para Tergugat bernama Rua Milo, dari Sao Milo wali, Para Tergugat dari keturunan derajat ke sembilan;
- Bahwa Saksi tahu susunan keturunan dari Sa'o Tena Pau yaitu :Bhalu Bhae kawin dengan Sere Ome kawin belis ke Sao Tena Pau. Melahirkan anak Milo Bhalu, kawin dengan Ine Fono berbelis ke Sao Tena Pau, melahirkan anak Rua Milo dan Raba Milo. Rua Milo kawin dengan Wua Deta belis ke sao Tena Pau. Raba Milo kawin dengan Dhey Deta belis ke sao Tena Pau;
- Bahwa Raba Milo kawin pertama dengan Dhey Deta, mendapat anak Foju Raba dan Mawo Raba, buat rumah sendiri sebagai Sao Dhoro dengan nama sao Milo waliRua Milo kawin dengan Wua Deta melahirkan anak perempuan bernama Beo Rua. Beo Rua kawin dengan Meka Li, kawin masuk / Dii sao di Tena Pau, melahirkan anak Dhitu Beo. Dhitu Beo kawin dengan Neto Raro dari suku Bhalu, melahirkan anak anak Kae Dhitu,Ngula Dhitu, Soba Dhitu;
- Bahwa Kae Dhitu kawin pertama dengan Leo Gona melahirkan anak Ine Kae, Dhone Kae, Itu Kae, Fono Kae. Kae Dhitu kawin kedua dengan Foju Neto melahirkan anak laki-laki Raro Kae;
- Bahwa Ine Kae kawin dengan Bhaghi Mole melahirkan anak Mole Ine. Mole Ine kawin dengan Ragha Ngadha melahirkan anak Kae Mole, Ngula Mole,Ngadha Mole,Ine Mole (orang tua Para Tergugat). Dhone Kae kawin dengan Loji Meo melahirkan anak Dhone Kae, Neto Kae, leo Dhone, Bhalu Dhone;
- Bahwa Para Penggugat dari keturunan Foju Raba adalah laki-laki kawin keluar;
- Bahwa Saksi juga dari keturunan sao Tena Pau. Saksi dari keturunan Raba Milo. Saksi dari suku Bhalu dari saka lobo dari Sao Milo Wali;

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi tinggal di Bomanu;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat pernah melakukan mediasi di kantor Polisi pada tahun 2022 karena ada masalah yaitu penegasan tentang anak dari keturunan Neto Raro adalah Yohanes Neto Mole sebagai keturunan dari Mori Dhoru Bo Toka Boa dikampung Bomanu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NIKOLAUS LIKO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perebutan kepemilikan rumah adat /Sao Tena Pau,dari suku/Woe Bhalu dan *Mori dhoru bo toka boa* di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa ,Kabupaten Ngada ada dua buah yaitu satu buah berada di posisi bagian Utara;
- Bahwa Suku Bhalu ketua sukunya Yohanes Neto Mole;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti silsilah keturunan bukti T.15;
- Bahwa maksud dibuatnya silsilah tersebut adalah untuk memperjelas keturunan dari istri ke tiga dari Foju Raba yang bernama Ngula Mawo. Saksi adalah keturunan dari Istri ketiga;
- Bahwa yang hadir pada saat penyusunan silsilah keturunan tersebut adalah semua dari keturunan Sa'o Milo Pau;
- Bahwa sa'o Milo Pau dan sa'o Tena Pau berbeda;
- Bahwa tidak ada orang lain yang berkeberatan dalam menyusun silsilah keturunan tersebut;
- Bahwa nama dari Orangtua Para Penggugat Bapak Moses watu dan Ibunya bernama Paulina Wua Sola;
- Bahwa Istri pertama Foju Raba dari rumah adat Sa'o Milo wali, Istri kedua dari rumah adat Sa'o Milo Masa, Istri ketiga dari rumah adat Sa'o Milo Pau;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti silsilah keturunan Istri kedua dari rumah adat Sa'o Milo Masa;
- Bahwa Saksi mengetahui leluhur Foju Raba mempunyai beberapa orang istri. Leluher Foju Raba mempunyai tiga orang Istri yaitu Istri pertama bernama Nango Ene, Istri kedua bernama Dara, dan istri ketiga bernama Ngula Mawo;

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dan dengar dari Orangtua Saksi bahwa status perkawinan leluhur Foju Raba kawin dengan Istri ketiga bernama Ngula Mawo adalah kawin berbelis ke Sa'o Milo wali;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan leluhur Foju Raba kawin dengan Istri ketiga bernama Ine Ngula. Ine Ngula kawin dengan Wogo Noa kawin tidak berbelis (dii sao) di rumah adat sa'o Milo wali;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan Ine Ngula kawin dengan Wogo Noa bernama Meo Ine dan Deghe Ine;
- Bahwa Meo Ine kawin dengan Bere Fono yang anaknya bernama Wona Meo, Wogo Meo, Neto Meo, Liko Meo;
- Bahwa Suami dari Wona Meo yaitu Meka Rawi. Anak perkawinan dari Wona Meo dan Meka Rawi yaitu Wunu Wona, Liko Wona, Bere Wona, Meo Wona;
- Bahwa setahu Saksi, Wunu Wona kawin dengan nenek Karo Doe kawin berbelis ke rumah adat sa'o Milo Pau dan melahirkan anak-anak yaitu: Nikolaus Ago Karo, Meo Karo, Moi Karo, Foju Karo, Leo Neto Karo, Nikolaus Liko Karo, Tina Karo, Agatha Wona Karo;
- Bahwa yang Saksi ketahui tahun 1993, bulan tanggal Saksi lupa, kira-kira jam 05.30 petang, Saksi di undang oleh Leo Foju, Yoseph Foju Sola untuk bersama sama ke rumah adat sa'o Tena Pau dibagian Utara saksi disuruh oleh Yoseph Foju Sola untuk menggali batu(watu bei logo);
- Bahwa tidak ada acara ritual adat yang Saksi dengan ada rebut-ribut didalam rumah adat, Saksi berada diluar rumah menggali batu (watu bei logo), setelah menggali dan berhasil maka dari dalam rumah ada yang berteriak ada pertengkaran saling mempertahankan aksesoris rumah adat, kemudian Saksi dengan ada yang teriak lagi, Mari kita pulang; saksi melihat Gaspar Wogo ada menggedong (Ata sao) asesories rumah adat dan pulang ke rumah Para Penggugat yang berada disisi Timur kampung Bomanu;
- Bahwa orang yang datang rumah adat sa'o Tena Pau yang di sisi Utara yang datang kira-kira 20an orang;
- Bahwa yang datang dari pihak Para Penggugat hadir pada saat itu adalah Bapak Albert Waso, Bapak Alfred Jawa Nale;
- Bahwa Saksi ketahui yaitu hubungan antara Leonardus Foju dengan Bapak Paskalis Wogo Mao adalah anak kandung dari Paskalis Wogo Mao dari perkawinan Istri kedua (Theresia Oje Nale);

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui aksesoris adat yang diambil oleh Para Penggugat tersebut dibawa kerumah Para Penggugat dibagian sisi Timur dari kampung Bomanu;
 - Bahwa yang Saksi ketahui tempat rumah Para Penggugat diperoleh dari hasil tukar menukar dengan tempat rumah dari orangtua Saksi yang bernama Karo Doe;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Tergugat berasal dari keturunan Sao Tena Pau;
 - Bahwa Saksi hadir dan ikut pada acara Reba (Tahun baru adat) pada tahun 1977 di kampung Bomanu;
 - Bahwa yang hadir saat Reba tersebut adalah Mama Karo Doe Ibu kandung Saksi, Paulina Wua Sola, Moses Watu, Rofina Meo, Gaspar Wogo dan masih banyak orang kampung lainnya;
 - Bahwa pada saat selesai makan ada pembicaraan (Robha may wengirua, miu masa-masa, Wua Nay (Paulina Wua Sola) Moses Watu, Gaspar Wogo, Rofina Meo gedho puu jia sao Tena Pau, artinya bahwa pada waktunya , Paulina Wua Sola, Moses Watu, Rofina Meo, Gaspar Wogo dan semua anak-anak harus segera keluar dari rumah adat sao Tena Pau;
 - Bahwa Para Penggugat berasal dari rumah adat Sa'o Milo wali;
 - Bahwa nama Istri ke tiga dari Foju Raba bernama Ngula Mawo dan berasal dari Sa'o Milo Wali;
 - Bahwa Saksi tinggal di Bomanu dan berasal dari sa,o Milo Pau yang merupakan keturunan derajat ketiga turun dari Sa,o Milo wali (sao dhoro);
 - Bahwa Saksi mengetahui acara Ka Sao Tena Pau. Saksi ikut dalam acara tersebut akan tetapi tidak sampai selesai karena ada keributan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi KAREL KESU dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah perebutan kepemilikan rumah adat /Sao Tena Pau, dari suku/Woe Bhalu di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa ,Kabupaten Ngada ada satu buah yaitu satu buah berada di posisi bagian Utara yang didiami oleh Maria Dhone Ine (Para Tergugat);

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengikuti acara ka Sa'o;
- Bahwa Saksi ikut acara Ka Sa'o di kampung Bomanu pada tahun 2007. Saksi berperan sebagai ketua Panitia;
- Bahwa Saksi dipanggil dan diberitahukan kepada Saksi sebagai ketua panitia acara Ka Sa'o oleh Foju Raba;
- Bahwa acara Ka sa'o Tena pau belum pernah terjadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengadakan acara ka Sao Tena Pau adalah Yohanes Neto Mole;
- Bahwa pada acara Sa Ngara ketika ada keluarga yang datang, lalu terjadi keberatan karena Yoseph Foju Sola menyebutkan Ka sa'o Tena Pau, sehingga terjadi keberatan dari Yohanes Neto Mole dan keluarga pulang ke rumah yaitu di bagian Utara dari kampung Bomanu;
- Bahwa saat ada keributan tersebut, Saksi menjawab kepada Yohanes Neto Mole, 'Jangan ribut disini, karena banyak orang, mari kita pulang, lalu Saksi bersama Yohanes Neto Mole pulang ke rumah dan Saksi tidak lagi datang ketempat acara Ka sao;
- Bahwa saat itu Yohanes Neto Mole mengatakan "Coba kamu sebut lagi itu nama sao Tena Pau "; Saksi menjawab kepada Yohanes Neto Mole, 'Jangan ribut disini, karena banyak orang, mari kita pulang saja;
- Bahwa nama Sa'o Tena Pau tersebut adalah sah untuk keturunannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mengambil barang-barang aksesoris rumah adat dari rumah adat Sa'o Tena Pau bagian Utara adalah Leonardus Foju, Moses watu, Yohanes Nono dan beberapa orang lain lagi saksi lupa;
- Bahwa setahu Saksi, ketua Panitia acara ka Sa'o ditunjuk oleh keluarga yang mengadakan acara Ka sa'o;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh keluarga Para Penggugat yaitu Yoseph Foju Sola, Leonardus Foju dan keluarga besar, menunjuk Saksi untuk menjadi Ketua panitia acara Ka Sa,o;
- Bahwa acara Ka Sa,o berlangsung dua hari;
- Bahwa yang mengundang Saksi adalah Vitalis Wunu pada malam hari sebelum acara Ka sa'o terjadi dan menyuruh saksi duduk di dalam rumah adat untuk membicarakan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan acara Ka Sa'o;
- Bahwa yang hadir pada saat malam sebelum acara ka Sa,o adalah Yohanes Nono, Moses Watu, Rofina Meo, Theresia Dhitu, Yoseph Foju Sola dan beberapa orangtua yang namanya Saksi lupa;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam sebelum acara Ka Sa,o, setelah Saksi ditunjuk oleh keluarga sebagai ketua panitia, saksi bertanya “ ini acara Ka Sao siapa punya? lalu dijawab oleh Yoseph Foju Sola bahwa ini Ka Sa o Foju Raba, lalu Saksi menyatakan bukannya Sa'o Foju Raba ada disebelah bawah rumah ini? Kemudian dijawab lagi oleh Albert Djawa bahwa kami sudah bicara, nanti akan kami sampaikan ke keluarga bahwa ini acara ka sa'o Tena Pau;
- Bahwa Saksi melakukan tugas sebagai ketua panitia mengumumkan kepada seluruh keluarga besar yang hadir, undangan dan waylaki bahwa hari ini kita melakukan acara ka sa'o Foju Raba;
- Bahwa yang melakukan sa Ngara adalah Yoseph Foju Sola mengatakan Ka Sao Foju Raba dengan namanya Milo masa, lalu oleh Leonardus Foju mengatakan harus Ka Sao Tena Pau;
- Bahwa Paskalis Wogo Mao sejak tahun 1950an sampai tahun 1960an hidup di Turewuda yaitu daerah bagian Kecamatan Soa;
- Bahwa tahun 1950an sampai tahun 1960an rumah adat Sa'o Tena Pau yang mendiami dan merawatnya adalah Ragha Ngadha bersama Istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Paskalis Wogo Mao tidak pernah tinggal di Kampung Bomanu;
- Bahwa Saksi sering mengikuti acara Ka Sa'o;
- Bahwa waktu persiapan yang dibutuhkan untuk persiapan acara Ka Sa'o cukup lama bahkan berbulan bulan;
- Bahwa pada saat acara ka Sa,o tahun 2007, diatas bubungan rumah adat tersebut Saksi lihat ada Arca atau Ata;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Paskalis Wogo mao dengan Paulina Wua Sola adalah bapak dan anak kandung;
- Bahwa Paulina Wua Sola dan Moses Watu pernah tinggal di rumah adat Sa'o Tena Pau bagian utara;
- Bahwa yang Saksi ketahui Paskalis Wogo Mao mempunyai Istri dua orang yaitu adalah Sola Uge, mempunyai anak 3 orang yaitu Uge Sola, Wua Sola dan Foju Sola, sedangkan Istri keduanya bernama Oje Nale tinggal di Turewuda, Kecamatan Soa;
- Bahwa yang Saksi ketahui selama Paskalis Wogo Mao tinggal di Turewuda, akesoris adat disimpan di rumah adat sao Tena Pau bersama Mole Ine;

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Arca atau Ata Sao dari sao Tena Pau adalah Neto Ame Neo;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 4. Saksi ALFRED TODA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah perebutan kepemilikan rumah adat /Sao Tena Pau,dari suku/ Woe Bhalu di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa ,Kabupaten Ngada ada dua buah yaitu satu buah berada di posisi bagian Utara yang didiami oleh Maria Dhone Ine dan yang satu lagi berada di bagian Timur yang pada saat ini didiami oleh Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emiliana Uge, Agustina Sola;
 - Bahwa Saksi datang kerumah Para Tergugat untuk mengambil aksesoris adat jam 5 sore dan pulang jam 8 malam;
 - Bahwa yang Saksi ketahui yang mengambil barang barang asesories rumah adat dari rumah adat Sa'o Tena Pau bagian Utara adalah Leonardus Foju, Moses watu, Yohanes Nono dan beberapa orang lain lagi saksi lupa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Para Tergugat dari suku Bhalu dengan sa'onya bernama Tena Pau;
 - Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat sa'o Tena Pau pada saat ini berada pada Utara (Ulu nua);
 - Bahwa pada saat itu saksi hadir pada saat Para Penggugat mengambil aksesoris adat dari sao Tena Pau bagian Utara diundang oleh Leonardus Foju, saksi hadir dalam kapasitas sebagai RW Bomanu untuk menyaksikan saja;
 - Bahwa Saksi lihat aksesoris yang diambil adalah Lawo butu (kain adat bersulam manik manik, Zegu kaba (tanduk kerbau), watu bei logo (batu untuk sandar belakang) laba go (Gong gendang), Bela (anting-anting emas);
 - Bahwa pada saat itu terjadi keributan karena masing mempertahankan warisannya;
 - Bahwa aksesoris adat yang diambil oleh Para Penggugat dan keluarganya dibawa ke rumah adat Sao Tena Pau bagian Timur yang didiami oleh Paulina Wua Sola dan Suaminya bernama Moses Watu;

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulina Wua Sola dengan Moses Watu adalah sebagai Suami Istri yang adalah orangtua kandung dari Gaspar Wogo, Rofina Meo, Emiliana Uge, Agustina Sola;
 - Bahwa saat itu Para Tergugat melakukan ritual adat yaitu memotong ayam untuk memberikan sesajian kepada leluhur Para Tergugat sebagai pernyataan permohonan maaf atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Paskalis Wogo Mao tinggal rumah adat Sa'o Tena Pau;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Ketua Panitia acara pesta rumah adat tahun 2007 adalah Karel Kesu;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
5. Saksi PETRUS MAWO dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah perebutan kepemilikan rumah adat /Sao Tena Pau,dari suku/ Woe Bhalu di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa ,Kabupaten Ngada ada di posisi bagian Utara;
 - Bahwa nama rumah adat Saksi adalah Sa'o Tena Wali (Sao Dhoru) bagian dari Sao Tena Pau;
 - Bahwa Suku Bhalu ketua sukunya Yohanes Neto Mole;
 - Bahwa leluhur ParaTergugat bernama Rua Milo;
 - Bahwa alasan penyusunan silsilah keturunan untuk dijadikan bukti, karena Saksi akan dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi dari keturunan Mawo Raba kawin dengan liu Kedhi, melahirkan anak Fono Liu kawin dengan Watu Uge melahirkan anak laki-laki yaitu Ngete Fono dan Ho.o Fono;
 - Bahwa Ngete Fono kawin dengan Gero Muu melahirkan anak Meo Gero dan Ene Gero. Meo Gero kawin dengan Bhalu Wua melahirkan anak perempuan Se'u Meo. Seu Meu kawin dengan Deze Meo melahirkan Mawo Se'u dan Ina Se'u;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan Sa Ngara, tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa pada hari kedua Saksi menerima daging babi dari Donatus Ruba;
 - Bahwa rumah adat Sa'o Tena Pau pernah melakukan acara pesta rumah adat atau Ka Sa'o;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acara Ka Sa'o Tena Pau pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi di undang sebagai keluarga karena ada hubungan perkawinan;
- Bahwa yang mengundang Saksi adalah Rofina Meo dan Theresia Dhitu;
- Bahwa rumah adat Sa'o Tena Pau pernah melakukan acara pesta rumah adat atau Ka Sa,o yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi ada kewajiban untuk datang dan membawa hewan berupa Babi dan keluarga;
- Bahwa pada saat acara pesta rumah adat atau Ka Sa'o Tena Pau, tahun 2007 Saksi datang bersama keluarga besar dari kampung Bogenga dan membawa hewan berupa babi dan sebelum masuk Saksi melakukan Sa Ngara;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga masuk kampung Bomanu dengan membawa Babi dan melakukan Sa Ngara adalah' *Oooo Sabu Maku Ebu zao Foju da maku Dhu Maru, Ebu Zao Foju Ame Raba Lalu Hoga Bhalu,puu Sa,o Milo Masa, Kami da бага nee fare ngana ngii ngata da raa sama , Gami da mai nee bhodo maki ngii ngata kae azi bhila gi nio da peti dawi, Meku nee Doa Delu, Modhe nee Hoga Woe, Kae le Ana Wae Azi le meku may.. Hoga Hama miu tau laba* (artinya kami datang dengan bawa hewan karena keturunan yang sama kak beradik dari keturunan Foju Raba dan Milo raba dari Sa'o Milo Masa);
- Bahwa pada saat itu yang menerima Babi adalah Yoseph Foju Sola;
- Bahwa Saksi yang melakukan sa Ngara yang kata-katanya telah diatur oleh Yoseph Foju Sola;
- Bahwa babi yang dibawa Saksi dan keluarga di potong pada saat acara Ka Sa'o;
- Bahwa Saksi ingat yaitu kata-kata lain ritual adat atau Sa Ngara pada saat itu adalah " *kami da ngodho puu go lobo tozo, Kami da бага puu go tara dhaga nee fare ngana jia Sao Milo Masa* (kami datang karena masih ada hubungan keluarga dengan membawa babi sebagai ungkapan syukur kepada para leluhur dan rasa kekeluargaan);
- Bahwa hubungan Yoseph Foju Sola dengan Para Penggugat adalah Paman kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa nama orangtua dari Foju Raba dan Milo Raba adalah Raba Milo, saudara dari Raba Milo adalah Rua Milo;

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua dari Raba Milo adalah Rua Milo adalah Mio Bhalu dan Ine Fono;
 - Bahwa Para Penggugat berasal dari Foju Raba; kawin dengan istri kedua bernama Dara belis ke rumah adat Milo Wali;
 - Bahwa Saksi dari keturunan Mawo Raba kawin dengan liu Kedhi, melahirkan anak Fono Liu kawin dengan Watu Uge melahirkan anak laki-laki yaitu Ngete Fono dan Ho.o Fono;
 - Bahwa Ngete Fono kawin dengan Geri Muu melahirkan anak Meo Gero dan Ene Gero. Meo Gero kawin dengan Bhalu Wua melahirkan anak perempuan Se'u Meo. Seu Meo kawin dengan Deze Meo melahirkan Mawo Se,u dan Ina Se'u
 - Bahwa nama Orang tua dari Mawo Se'u dan Ina Se'u adalah Seu Meo dan Deze Meo;
 - Bahwa nama dari sa'o Foju Raba adalah sa'o Milo Masa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Mawo Raba kawin belis ke Sa'o Milo wali sedangkan Foju Raba kawin belis ke Sa'o Tena Pau;
 - Bahwa hubungan antara Mawo Seu dan Ina Seu adalah Saudara saudari kandung;
 - Bahwa Mawo Seu dan Ina Seu berasal dari sao Lina Wali;
 - Bahwa Mawo Raba kawin belis ke Sa'o Milo wali sedangkan Foju Raba kawin belis ke Sa'o Tena Pau;
 - Bahwa Sa'o Saka Puu dalam suku Bhalu adalah Sa'o Tena Pau;
 - Bahwa yang Saksi ketahui lambang Ata diatas bubungan rumah adalah lambang Saka Puu;
 - Bahwa Saksi tahu acara Ka Sa'o dua hari, hari pertama antar hewan dan menari, hari kedua acara potong hewan dan makan bersama (Meghe);
 - Bahwa Saksi hanya ikut hari pertama;
 - Bahwa yang saksi ketahui Paulina Wua Sola tinggal di rumahnya di bagian Timur yang pada saat ini didiami oleh Para Penggugat;
 - Bahwa Saksi sebelum acara Ka Sao, saksi pernah bertemu dengan Yoseph Foju Sola;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan
6. Saksi ALFRED NGETE dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah perebutan kepemilikan rumah adat /Sao Tena Pau, di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa yang Saksi ketahui rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada ada dua buah yaitu satu buah berada di posisi bagian Utara yang didiami oleh Maria Dhone Ine(Tergugat 3) dan yang satu lagi berada di bagian Timur yang pada saat ini didiami oleh Para Penggugat;
- Bahwa perpindahan kampung Bomanu pada tahun 1955 dan pada tahun 1956, rumah rumah masyarakat adat tidak dilakukan serentak ;
- Bahwa perluasan kampung Bomanu yang baru pada tahun 1970 dari tengah kampung diperluas ke arah utara;
- Bahwa yang mengambil barang-barang asesories rumah adat dari rumah adat Sa'o Tena Pau bagian Utara adalah Leonardus Foju dan keluarga Para Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Tergugat dari suku Bhalu;
- Bahwa rumah adat sa'o Tena Pau pada saat ini berada pada Utara (Ulu nua);
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Manu beristri dari suku Boba masuk sukunya Istri;
- Bahwa Saksi tahu Para penggugat mengambil asesories adat dari rumah adat Sao Tena Pau di bagian Utara;
- Bahwa pada saat itu terjadi keributan karena masing mempertahankan warisannya;
- Bahwa Saksi ketahui aksesoris adat yang diambil oleh Para Penggugat dan keluarganya dibawa ke rumah adat Sao Tena Pau bagian Timur;
- Bahwa Sao Tena Pau berada disebelah Utara (Ulu nua) dari kampung Bomanu;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai rumah adat dengan nama Foju Raba, saat acara pesta rumah adat (Ka Sao) pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi pernah memberikan beberapa material kepada Yohanes Neto Mole;
- Bahwa Saksi memberikan ucapan terima kasih (walomolo) karena Yohanes Neto Mole yang telah merelakan tanahnya dilokasi perkampungan Bomanu untuk membangun rumah;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada orang lain yaitu Albertus Jawa juga pernah memberikan ucapan terima kasih (walomolo) kepada Raymundus Bhaghi dan Yuliana Ine Mole;
- Bahwa pada tahun 2008 kira kira pada bulan januari ada penyelesaian masalah di Kelurahan Susu antara Albertus Jawa dengan Raymundus Bhaghi, Yuliana ine Mole, dan pada saat itu Albertus Jawa membuat surat pernyataan bersedia memberikan imbalan (walomolo) kepada Raymundus Bhaghi, Yuliana Ine Mole uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi sebagai Saksinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui ikut tandatangan adalah petugas dari Kelurahan Susu Ani Liko, Saksi sendiri, Alfred Toda;
- Bahwa pada saat penyelesaian pembayaran imbalan di Kantor Desa Susu tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa masalah ini pernah diurus di RT, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik Ngadhu Woe Bhalu yaitu Neto Raro;
- Bahwa nama Istri Neto Raro bernama Dhitu Beo;
- Bahwa Saksi tahu kubur paskalis Wogo Mao terletak di kampung Bomanu depan rumah adat sa'o Tena Pau dekat Watulaba, tetapi agak jauh;
- Bahwa Saksi tahu kubur Paulina Wua Sola terletak dikampung Bomanu depan rumah adat sa'o Tena Pau di Watulaba;
- Bahwa Saksi tahu kubur Ine Mole di pekuburan umum kampung Bomanu;
- Bahwa Saksi tahu Ine Mole bukan orang yang dijuluki Mote sisikera karena saat acara Saka Ngadhu tidak sebagai calon istri dari pemilik atau pendiri dari Ngadhu;
- Bahwa Paskalis Wogo Mao mempunyai Istri dua orang yaitu adalah Sola Uge, mempunyai anak 3 orang yaitu Uge Sola, Wua Sola dan Foju Sola, sedangkan Istri keduanya bernama Oje Nale tinggal di Turewuda, Kecamatan Soa;
- Bahwa Saksi hanya dengar cerita saja bahwa Mataraga, Fii riti, Saukawa, Gala Ga'e telah diambil oleh Para Penggugat dibawah ke rumah Para Penggugat dibagian timur;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi YUSTINUS MARIANUS LAJA JAWA dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah perebutan kepemilikan rumah adat /Sao Tena Pau,dari suku/ Woe Bhalu di Kampung Bomanu, kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa rumah adat Sa'o Tena Pau di kampung Bomanu, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa ,Kabupaten Ngada ada dua buah yaitu satu buah berada di posisi bagian Utara;
- Bahwa pada tahun 2009 para Tergugat melakukan Renovasi rumah;
- Bahwa Para Tergugat merenovasi seluruh, untuk di bangun rumah tembok;
- Bahwa pada saat renovasi rumah Para Tergugat, ada larangan yaitu dari Suku Manu;
- Bahwa yang melarang adalah Yoseph Sogho, anak mantunya bernama Damianus Dhawu;
- Bahwa saat itu Para Tergugat hanya mengatakan bahwa kami tetap kerja dan ini adalah rumah kami sejak nenek moyang kami dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang direnovasi adalah rumah adat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Tergugat pernah melakukan pondasi rumah. Pondasi rumah adalah renovasi saja yaitu hanya tembok sedangkan badan rumah adat tidak di bongkar, pada saat itu rumah adat diangkat untuk diletakan dibelakang karena ada renovasi;
- Bahwa pada saat itu Para Penggugat hadir, tidak protes. Pihak yang protes adalah Yoseph Sogho dan anak mantunya bernama Damianus Dhawu;
- Bahwa Yoseph Sogho dari suku Manu;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan acara ritual “ Ri'a Ngana “ untuk bunuh babi, adalah Yohanes Neto Mole. Kata-katanya saat itu *Ria Ngana dia, di gami da tau kopo molo, Lego zia, Sao Tena Pau, Feo folo lengi jawa, kasa mae bana, ulu mae mu*, artinya mohon perlindungan dan kesehatan berkat dari para leluhur untuk sa'o Tena Pau dan seluruh keluarganya;
- Bahwa Saksi berasal dari Suku Boba yaitu sukunya Istri dengan nama sa'onya Palo Molo;
- Bahwa Saksi tahu kata-kata Ria Ngana saat Pondasi rumah dari Para Tergugat yaitu menyebutkan nama Mori sao adalah Neto Raro dan Dhitu Beo

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mori Dhoru Bo Toka Boa kampung Bomanu Suku Bhalu dari sa'o Tena Pau;

- Bahwa yang Saksi ketahui acara mediasi di kantor Polisi pada tahun 2022 adalah Mediasi karena ada masalah yaitu penegasan tentang anak dari keturunan Neto Raro adalah Yohanes Neto Mole sebagai keturunan lurus dari Neto Raro;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 8 Juni 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan Tergugat XIV dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang menyebutkan semua keturunan dan ahli waris dari Kakek Rua Milo dan nenek Wua Deta yang masih hidup saat ini harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena putusan atas perkara ini tidak hanya mengikat sebagian keturunan dan ahli waris dari Kakek Rua Milo dan Nenek Wua Deta akan tetapi mengikat semua keturunan dan ahli waris dari Kakek Rua Milo dan Nenek Wua Deta (*vide* halaman 4 Jawaban) hingga tidak tepat apabila Para Penggugat hanya menarik Sofia Mbawu (Tergugat XIV) padahal senyatanya ahli waris dari Aloysius Neto (alm) bukan hanya Sofia Mbawu (Tergugat XIV) akan tetapi anak-anaknya tersebut juga mempunyai kepentingan langsung untuk menentukan status dan kedudukan mereka secara adat di dalam rumah adat (sa'o) Tena Pau sebagai anak-anak dari hasil perkawinan berbelis (Ana Pasa), sehingga menjadi penting untuk menarik anak-anak dari Aloysius Neto (Alm) yaitu Yulianus H. Ragha,

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Toda dan Maria Kresensia Novita Mole ke dalam perkara *a quo* (*vide* halaman 7 Jawaban);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dan Tergugat XIV maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Penggugat memiliki hak dalam menentukan siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara *a quo*, entah dia merupakan semua ahli waris dalam hal ini semua orang yang berkedudukan dalam suatu suku/woe, rumah adat/sa'o. Penarikan pihak dalam suatu perkara secara yuridis bergantung kepada kepentingan Penggugat atau kewenangan untuk menentukan siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah sepenuhnya ada pada Penggugat sesuai dengan asas dari Hukum Acara Perdata yaitu bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan tentang siapa-siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan, seperti yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan memperhatikan ketentuan yaitu pihak yang ditarik tersebut haruslah pihak yang menguasai objek sengketa atau barang, pihak yang menerima manfaat dari Putusan, pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas kerugian dan pihak yang seharusnya melakukan suatu prestasi. Dalam doktrin oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 119 yang menyatakan: Bahwa pada masa lalu, diterapkan pendapat yang sempit dan formalistik yang menyatakan, apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak, baik pihak penggugat atau tergugat. Terutama pada saat sekarang, sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti. Dalam keadaan yang seperti itu, jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris. Untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktek peradilan melenturkan penerapannya, dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris. Pelenturan yang seperti itu ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan berdasarkan yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* ;

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi mengenai gugatan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan diatas

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan lebih lanjut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dasar pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara perdata adalah surat gugatan. Suatu surat gugatan haruslah diformulasikan dengan baik dan jelas sehingga memenuhi syarat formil suatu gugatan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pemeriksaan suatu perkara gugatan sebelum mempertimbangkan materi atau substansi gugatan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil suatu gugatan, yang apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut maka suatu gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat, oleh karena dalam petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara *a quo* setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat serta Replik dan Duplik dari Para Pihak, ditemukan bahwa petitum dalam gugatan tidak jelas yaitu dalam petitum keempat yang mana dalam petitum keempat Para Penggugat menuntut bahwa Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi Para Penggugat tidak menerangkan secara jelas mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang seharusnya pada prinsipnya petitum primair harus rinci dan apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh diberengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*). Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan bagi Tergugat mengajukan eksepsi *obscuur libel* (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 452) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut termasuk ke dalam kategori petitum

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat tidak jelas, yang mana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 yaitu Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas apa yang dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebutkan secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan perbuatannya secara tegas, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga patutlah gugatan dari Para Penggugat untuk dinyatakan mengandung unsur cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengandung unsur cacat formil sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam repliknya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak memiliki *Legitima Persona In Standi Judicio* dan Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum atau *Legitima Persona In Standi Judicio* yang diuraikan (*vide* halaman 11-12 Replik) intinya menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bukan merupakan ahli waris dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap siapa yang berhak sebagai ahli waris Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) telah memasuki pokok perkara karena mewajibkan dilakukan pembuktian sesuai ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pembuktian sebagaimana dimaksud tersebut telah diatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata yaitu alat bukti surat, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (*vide* Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1866 Kitab Undang-

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata), dengan demikian terhadap eksepsi *Legitima Persona In Standi Judicio* menurut Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam hal eksepsi *Obscuur libel* tersebut diatas menguraikan pada pokoknya tentang tidak terang dan tidak jelas mengenai obyek sengketa dan petitum gugatan tidak diuraikan secara rinci (*vide* halaman 12 dan 13 Replik), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan *obscur libel* surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk, (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum, (iv) masalah posita wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam perkara *a quo* setelah mempelajari gugatan rekonsvansi Para Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat Konvensi, ditemukan bahwa petitum dalam gugatan rekonsvansi tidak jelas yaitu dalam posita ketujuh dan kedelapan (*vide* Jawaban halaman) sudah secara terang pada hakekatnya menyatakan adanya perbuatan mengambil barang-barang harta pusaka adat berupa simbol-simbol adat tersebut secara paksa, tanpa hak dan melawan hukum namun ketika Para Penggugat Rekonsvansi/Para Tergugat Konvensi menguraikan adanya kerugian sebagai salah unsur dari perbuatan melawan hukum, posita kedelapan terkait adanya kerugian imateriil yang dialami karena kehilangan harkat dan martabatnya selaku ahli waris yang sah dari rumah adat (sa'o) dhey deta. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan dalam tautan antara posita dan petitum bahwa perbuatan melawan hukum diakibatkan adanya klaim ahli waris yang sah dari Sa'o Tena Pau atau perbuatan melawan hukum akibat pengambilan barang-barang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut termasuk ke dalam kategori petitum gugat tidak jelas, yang mana hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/Sip/1970 yaitu Petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebut secara tegas apa yang

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituntut, karena petitum hanya meminta disahkan semua Kepmen Perla tanpa menyebut secara tegas keputusan mana yang disahkan. Sedang petitum yang lain, menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas, Mahkamah Agung berpendapat oleh karena petitum gugat tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga patutlah gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi untuk dinyatakan mengandung unsur cacat formil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi mengandung unsur cacat formil sehingga terhadap gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan rekonsensi diatas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada eksepsi dalam gugatan rekonsensi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi harus diformulasi secara tegas; harus jelas keberadaannya meskipun dituangkan dalam jawaban oleh Tergugat (*vide* Putusan MA Nomor 330 K/Pdt/1986) harus memenuhi syarat formil gugatan yaitu (a) menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik dalam tergugat rekonsensi; (b) merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hokum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan; (c) menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan cenderung mensyaratkan adanya koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi. Maka gugatan rekonsensi akan sah dan diterima apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsensi dan hubungan pertautan itu harus sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak jelas menentukan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam poin petitum keempat sehingga memberi implikasi yuridis terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikarenakan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi memiliki faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan hubungan pertautan itu harus sangat erat. Dengan demikian, terhadap gugatan rekonvensi perkara *a quo* terbatas kaitannya dengan gugatan konvensi yaitu tentang siapa pemilik status ahli waris yang sah dari Kakek Paskalis Wogo Mao (almarhum) dan status ahli waris yang sah dari Sa'o Tena Pau, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonvensi yang tidak memiliki relevansi dan tautan dengan gugatan konvensi secara terang mengandung cacat formil sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mengandung unsur cacat formil sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah mempedomani dan memperhatikan pula surat Mahkamah Agung RI nomor: KMA/015/Instr/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 yang menginstruksikan kepada para Hakim agar meningkatkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, sehingga terwujud putusan Hakim yang eksekutabel yang berisikan sebagai berikut:

1. Etos artinya diputus dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas;
2. Pathos artinya putusan Hakim memiliki pertimbangan hukum yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Filosofis artinya putusan tersebut memberikan rasa keadilan dan kebenaran;
4. Sosiologis artinya putusan Hakim mampu memberikan kemanfaatan bagi para pihak dan masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa Pasal 192 RBg menentukan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa merujuk kepada segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum untuk biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara berimbang yaitu setengah dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan setengahnya lagi dibebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Pasal 192 R.Bg, Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.114.000,00 (tiga juta seratus empat belas ribu rupiah) secara berimbang, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, I

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Yoseph Soa Seda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Penggugat dan Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat XIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 145.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 1.912.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	: Rp 150.000,00
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 857.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
-	Biaya Meterai _____	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 3.114.000,00

(tiga juta seratus empat belas ribu rupiah)